

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
Novia Retno Sulistyowati
NIM : 062114127

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
Novia Retno Sulistyowati
NIM : 062114127

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman

Tahun 2005-2009

Oleh :

Novia Retno Sulistyowati

NIM : 062114127

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Firma Sulistiyowati, SE., M.Si, QIA

Tanggal: 4 April 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Novia Retno Sulistyowati
NIM: 062114127

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 20 April 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Anggota	: M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	: Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt, QIA

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....

Yogyakarta, 29 April 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau

(Mazmur, 55 : 23a)

Carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenaran-Nya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu

(Mateus, 6 : 33)

Segala perkara dalam kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku

(Filipi, 4 : 13)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Bapak dan Ibuku tercasih

Mbah Kakung dan Mbah Utí tercinta

Nathanael Arya Saputra

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KIARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan
judul Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah
(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009)

Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal April 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyampaikan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 4 April 2011
Yang membuat pernyataan,

Novia Retno Sulistyowati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **Novia Retno Sulistyowati**

Nomor Mahasiswa : **062114127**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 4 April 2011
Yang menyatakan



(Novia Retno Sulistyowati)

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009

Novia Retno Sulistyowati

NIM: 06 2114 127

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2005-2009, (2) Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten sleman sudah efisien, (3) Penyebab kenaikan atau penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efisiensi, dan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kontribusi pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan, tahun 2005 sebesar 11,41%; Pada tahun 2006 sebesar 11,72%; Untuk tahun 2007 sebesar 9,45%; Untuk tahun 2008 sebesar 13,35%; Sedangkan tahun 2009 sebesar 12,70%. Tingkat efisiensi Pajak Reklame dari tahun ke tahun di Kabupaten Sleman sudah efisien karena tingkat efisiensinya kurang dari 100%; Untuk tahun 2005 adalah 9,0%; Pada tahun 2006 adalah 7,7%; untuk tahun 2007 adalah 10,0 %; untuk tahun 2008 adalah 5,4%; Sedangkan tahun 2009 adalah 6,0%.

Penyebab kenaikan Pajak Reklame adalah bertambahnya jumlah pemasang reklame, adanya penertiban lokasi reklame untuk memberi kesempatan Wajib Pajak lain untuk memasang reklame, dan kenaikan biaya pemungutan reklame. Penyebab penurunan Pajak Reklame adalah berkurangnya jumlah pemasang reklame dan penertiban reklame yang tidak berijin yang disebabkan karena Wajib pajak tidak membayar Pajak Reklame.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan penyebab penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak daerah antara lain, (1) Meningkatkan penertiban reklame yang sudah jatuh tempo untuk memberikan kesempatan kepada Wajib pajak lain yang akan memasang reklame, (2) Menambah titik-titik lokasi pemasangan reklame untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari Pajak Reklame, (3) Memperketat pengawasan pada kinerja aparat pemungut Pajak Reklame agar aparat pemerintah bekerja secara maksimal.

ABSTRACT

**Advertisement Tax CONTRIBUTION TO REGIONAL TAX
A Case Study in Sleman Regency Government
Years 2005 - 2009**

**Novia Retno Sulistyowati
NIM : 06 2114 127
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011**

The purposes of this study were to know (1) The of advertisement tax to regional in Sleman regency from the years 2005-2009, (2) Whether the advertisement in Sleman regency was efficient, (3) The cause of the increase or decrease of Management advertisement tax to regional tax.

This research was a case study. The data obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis techniques used were the contribution analysis, efficiency analysis, and qualitative methods.

The results showed that (1) The contribution of advertisement tax to regional tax from year to year showed that in 2005 was 11.41%; in 2006 was 11.72%; in 2007 was 9.45%; in 2008 was 13.35%, was 12.70%. The advertisement tax efficiency levels from year to year in Sleman regency was efficient because the efficiency level was less than 100%; for the year 2005, it was 9.0%; in 2006 was 7.7%; in 2007 was 10.0; in 2008 was 5.4%; in 2009 was 6.0%.

The causes of tax increases were the growing number of advertisers advertising billboards, the control of the location of billboards to give another taxpayers the opportunity to install the billboards, and increased coast of collecting advertisements. The causes of tax decrease were the decline in the number of advertisers advertising billboards and control for non licensed billboards because of no payment for advertisement tax from the taxpayers.

The efforts already undertaken by the Government of Sleman regency relating to the causes of ductile of advertisement tax to regional tax among others, (1) Improving the control of due date billboards to provide the opportunity for other taxpayers who will put up billboards, (2) Adding billboard installation location points to increase tax revenue from advertisement tax, (3) tightening the control on the performance of tax collector apparatus so that the government officials worked optimally.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak dan ibu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman yang telah memberikan ijin dan membantu dalam mencari data.
7. Bapak Suroto selaku pegawai Dinas pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi dan mencari data.
8. Kedua Orang Tuaku, bapak dan ibu yang telah melahirkanku dan selalu memberikan nasehat, masukan, doa, serta kasih sayang sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Mbah kakung dan Mbah Uti yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Nathanael Arya Saputra yang menguatkan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Keluarga Besarku terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Fathir: thanks for everything.
13. Teman-teman Akuntansi angkatan 2006 dan teman-teman MPT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.
14. Sahabat-sahabatku, Dela, Inge, Eka, Famella, Wulan, Vivi, Vero terimakasih atas semangat, dorongan, dan inspirasinya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penulis menerima segala kritik, saran, dan masukan yang membangun atas skripsi ini, untuk tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 4 April 2011

Penulis,

Novia Retno Sulistyowati



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR DIAGRAM.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika penulisan	5
II. LANDASAN TEORI	7
A. Otonomi Daerah	7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pengertian Otonomi Daerah	7
2. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah	8
3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah	8
B. Pendapatan Daerah	9
1. Pendapatan Asli Daerah	9
2. Dana Perimbangan	9
3. Pinjaman Daerah	10
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	10
C. Pendapatan Asli Daerah	11
D. Pajak	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Fungsi Pajak	16
3. Sifat Pemungutan Pajak	16
4. Syarat Pemungutan Pajak	17
5. Pengelompokan Pajak	18
6. Asas Pemungutan Pajak	19
E. Pajak Reklame	20
1. Dasar Hukum	20
2. Pengertian.....	20
3. Objek dan Subjek Pajak	20
F. Dasar Pengenaan Pajak.....	22
G. Komponen Perhitungan Sewa Reklame.....	23
H. Contoh Perhitungan pajak Reklame.....	25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. Tata Cara Penghitungan Reklame.....	27
K. Subjek Pajak Reklame.....	28
L. Pengertian Efisien	29
M. Pengertian Efisiensi.....	35
N. Pengertian Kontribusi.....	35
O. Review penelitian Terdahulu.....	36
III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
1. Tempat Penelitian	37
2. Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
1. Subjek Penelitian	37
2. Objek Penelitian	37
D. Data yang Dicari	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Dokumentasi	38
2. Wawancara	38
F. Teknik Analisis Data	39
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	41
A. Sejarah Sleman.....	41
B. Keadaan Geografis	42
1. Letak Wilayah	42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Luas Wilayah	42
3. Topografi	42
C. Keadaan Penduduk	43
D. Agama	45
E. Pemerintahan.....	47
V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Data	50
B. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	51
C. Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009.....	55
D. Penyebab Kenaikan dan Penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah.....	57
VI. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan Penelitian	61
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Biaya Sewa Lahan Tanah Negara	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2001	44
Tabel 4.2 Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2001(lanjutan)	44
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sleman	46
Tabel 4.4 Banyaknya Pemeluk Agama Menurut jenisnya di Kabupaten Sleman Tahun 2000/2001	46
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman	48
Tabel 5.1 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	50
Tabel 5.2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	51
Tabel 5.3 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	53
Tabel 5.4 Efisiensi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	56

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Prosentase Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di
Kabupaten Sleman Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009..... 54



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.....	49
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara sedang berkembang (*developing country*) terus berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun mental. Terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat secara selaras, adil dan merata merupakan arah yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan pembangunan yang cukup kuat dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar global. Sumber-sumber penerimaan pembangunan diharapkan tetap bertumpu dari sumber dana dalam negeri, sedangkan sumber dana dari luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian antara keuangan negara dengan keuangan daerah juga terdapat hubungan yang sangat erat yang juga mencakup pembangunan nasional dan daerah. Hubungan ini diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yaitu Presiden dalam pertimbangannya di awal undang-undang menyebutkan bahwa untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global perlu adanya penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan kekuatan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, keberhasilan pembangunan daerah juga berarti keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa pajak daerah dan nasional (pusat) merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak pusat, pembinaan dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak

daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang berupaya meningkatkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan daerah di Kabupaten Sleman berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak daerah maupun dari pendapatan lainnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Pajak Reklame merupakan salah satu dari sekian banyak pajak yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah di Kabupaten Sleman. Pajak Reklame juga memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Sleman. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi, apakah penerimaan Pajak Reklame sudah efisien, dan apa penyebab naik/turun Pajak Reklame, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009?
2. Apakah penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sudah efisien?
3. Apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman sudah efisien dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak-pihak yang berminat terhadap topik pajak daerah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktekan teori dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah serta dapat

mengembangkan wawasan dan pengetahuan analisis khususnya tentang akuntansi perpajakan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan Pemerintah Daerah serta menjadi bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari pemerintah daerah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data-data yang akan dicari selama penelitian, tehnik pengumpulan data dan teknik analisis.

Bab IV Gambaran Umum Kabupaten Sleman

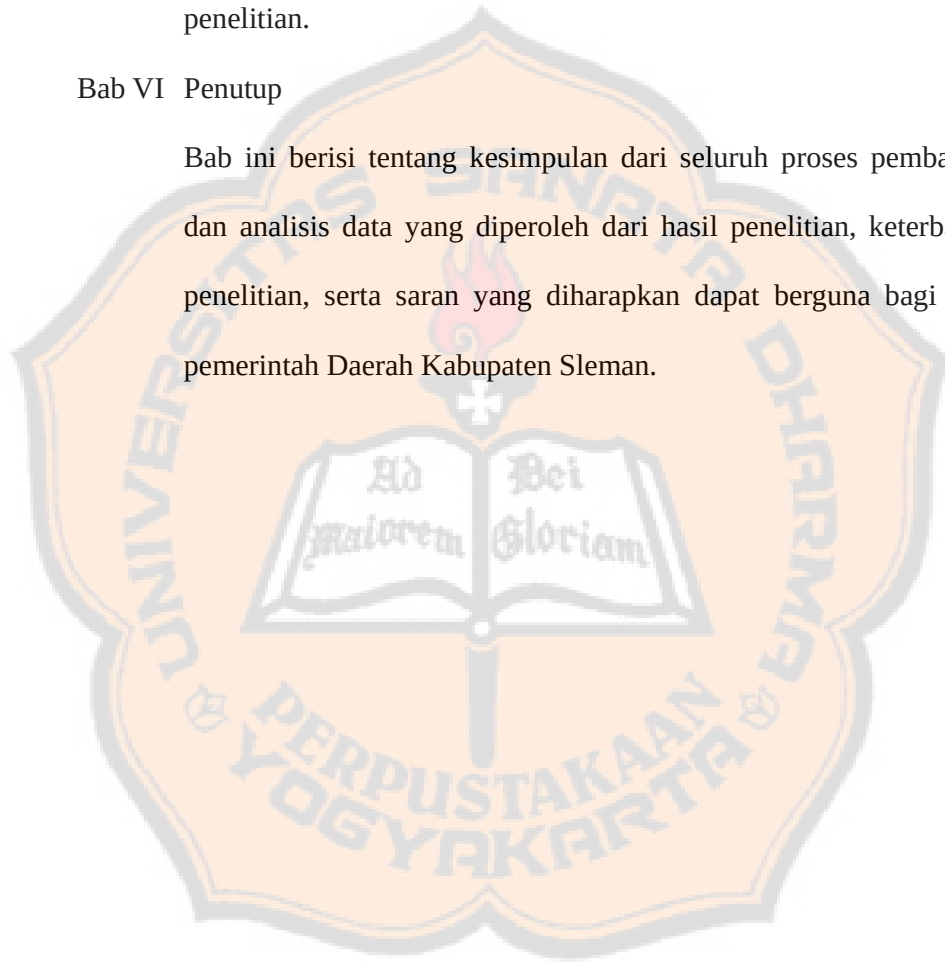
Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah Kabupaten Sleman, keadaan penduduk, kondisi perekonomian, agama dan sosial kultur pemerintahan

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan metode dan tehnik sebagaimana telah diuraikan dalam metode penelitian.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi Pihak pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang dimaksud dengan otonom daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah yaitu untuk mencapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran serta masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

2. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah adalah:

1) Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab

Arti dari seluas-luasnya adalah daerah memberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan fiskal nasional, moneter, agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasi isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab di sini berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan pemberi otonomi.

2) Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

- 1) Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2) Semua urusan yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- 3) Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan urusan pembangunan yang diarahkan GBHN.

- 4) Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sumber Pendapatan Daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut (Widjaja, 2001:42):

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha daerah guna memeperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari dana penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

3. Pinjaman Daerah

1) Pinjaman dari dalam negeri

2) Pinjaman dari luar negeri

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Yang termasuk pendapatan daerah lain-lain yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, dan peristiwa luar biasa.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut (Devas, 1989:31):

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan Pajak Daerah Pungutan jasa layanan, iuran dari pemerintah lain dinas,

laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999:

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

1) Dasar Hukum

Dasar hukum pungutan Pajak Daerah ini adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

2) Pengertian Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

3) Jenis-jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh Kabupaten, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan

- d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Lain-lain
- 4) Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan berbagai ukuran, yaitu:

a) Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

b) Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang mempunyai sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang lebih banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada

perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c) Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” dari pajak.

d) Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedaat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari:

Bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Yang termasuk ke dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan barang jasa oleh daerah.

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Andriani (Zein, 2003: 10) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro (Zein, 2003: 11) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-undang dan peraturan
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya pajak dibedakan atas (Mardiasmo, 2008: 1):

- 1) Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah.

3. Sifat Pemungutan Pajak

Berdasarkan sifat pemungutannya, pajak dibedakan atas:

1) *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. **Syarat Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proposional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2008: 2):

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diataranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu (Mardiasmo, 2008: 5):

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

6. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2008: 7):

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

E. Pajak Reklame

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dikenakannya Pajak Reklame adalah Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1998 diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002.

2. Pengertian

Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, ataupun orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame tersebut meliputi:

1) Reklame Papan/*Bilboard/Megaton*

Reklame Papan/*Bilboard/Megaton* adalah paan iklan yang ditempatkan di luar ruang (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronika sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi.

2) Reklame Kain

Reklame kain adalah reklame yang terbuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain. Yang termasuk reklame kain adalah spanduk, banner dan umbul-umbul.

3) Reklame Neon Box

Reklame Neon Box adalah papan reklame iklan yang ditempatkan di luar ruang (ruang terbuka) atau di dalam ruang yang terbuka yang terbuat dari box yang bersinar.

4) Reklame Selebaran

Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis atau dipersamakan dalam bentuk selebaran.

5) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan

Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan pada kendaraan antara lain roda dua, tiga, empat, atau kendaraan lain yang dipersamakan.

6) Reklame Udara

Reklame Udara adalah reklame yang melayang di udara, contoh: balon.

7) Reklame Suara

Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat.

8) Reklame Film/Slide

Reklame Film/Silde adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain.

9) Reklame Peragaan

Reklame Peragaan adalah reklame yang berjenis peragaan atau demonstrasi dari hasil suatu produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

10) Reklame Baliho

Reklame Baliho adalah papan iklan yang ditempat di luar ruang (ruang terbuka) yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.

11) Reklame *Shopsign*

Reklame *Shopsign* adalah papan reklame yang terbuat dari kayu/ besi/ bahan lain yang dipersamakan yang menempel atau melekat pada bidang bangunan.

F. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak reklame pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis dan jenis reklame.
- 2) Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/ masa penyelenggaraan reklame.

- 3) Perhitungan nilai sewa reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \frac{\text{Biaya pemasangan} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{Lama pemasangan (C2)}} + (\text{Nilai Strategis} \times \text{jenis reklame (C1)})$$

G. Komponen Perhitungan Sewa Reklame

Komponen perhitungan nilai sewa reklame untuk biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame dan lama pemasangan. Keputusan ini diatur sebagai berikut:

1. Biaya pemasangan reklame adalah termasuk biaya pembuatan reklame
 2. Untuk menghitung biaya pemasangan ditentukan oleh besaran biaya standar yang dinyatakan dalam rupiah
 3. Untuk menghitung biaya pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya pemasangan/ pembuatan reklame kecuali untuk jenis reklame shopsign dan jenis reklame berjalan tidak ada biaya pemeliharaan
 4. Untuk menghitung jenis reklame dan lama pemasangan ditentukan dengan nilai koefisien
 5. Biaya standar, persentase biaya pemeliharaan dan nilai koefisien ditetapkan oleh Kepala Daerah Periodik.
- 1) Nilai strategis pemasangan reklame ditentukan oleh faktor-faktor:
- a. Guna lahan (potensi dari tempat/ kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame)
 - b. Ukuran reklame
 - c. Sudut pandang reklame

- d. Fungsi jalan
 - e. Harga titik/ lokasi pemasangan reklame
- 2) Untuk menghitung nilai strategis masing-masing faktor diberi bobot dan score
 - 3) Nilai bobot dan score ditetapkan oleh Kepala Daerah secara Periodik
 - 4) Nilai Strategis dihitung dari perolehan antara nilai titik dan harga titik
 - 5) Nilai titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor.
 - 6) Untuk jenis reklame berjalan, nilai titik tidak ditentukan berdasarkan perkalian antara bobot dan score tetapi langsung menggunakan harga titik jenis reklame berjalan.
 - 7) Harga titik ditetapkan dalam rupiah
 - 8) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi reklame, ditentukan satu titik simpul sebagai patokan perhitungan nilai strategis
 - 9) Titik simpul ditetapkan sebesar 9,7 yaitu untuk jenis reklame pada kawasan khusus, dengan luas reklame $> 45 \text{ M}^2$ sudut pandang 2 (dua) arah dan arah pada jalan arteri primer
 - 10) Titik simpul ditetapkan sebagai titik simpul dengan harga titik sebesar:
 1. Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk jenis reklame billboard, shopsign dan megatron
 2. Rp500.000.00 (lima ratus ribu) untuk jenis reklame berjalan
 3. Rp300.000.00 (tiga ratus ribu) untuk jenis reklame baliho, spanduk/ layar

- 11) Titik simpul dan harga simpul ditetapkan oleh Kepala Daerah secara periodik.

Nilai strategis pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame papan/ billboard/ megatron, besarnya dihitung dan ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari nilai strategis reklame papan/ billboard/ megatron.

Biaya standar dan nilai koefisien serta nilai bobot ditetapkan dalam bentuk tabel.

H. Contoh Penghitungan Pajak Reklame

Sebuah reklame jenis spanduk di pasang di jalan Godean (kawasan perdagangan) dengan ukuran reklame 0.9 m x 7 m = 6,3 m² dengan sudut pandang 2 pada fungsi jalan kolektor sekunder untuk jangka waktu 1 bulan.

Cara menghitung Pajak Reklame yang harus dibayar oleh pemasang adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{NS} &= \text{perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor nilai strategis} \\
 &= (8 \times 30\%) + (2 \times 60\%) + (4 \times 5\%) + (4 \times 5\%) \\
 &= 2,4 + 1,2 + 0,2 + 0,2 = 4 \times \text{Rp. } 300.000.00 \\
 &= \frac{4}{9,7} = \text{Rp. } 123.711.00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{NSR} &= \frac{\text{Biaya pemasangan + biaya pemeliharaan}}{\text{Lama pemasangan (C2)}} + (\text{Nilai Startegis x Jenis relame(C1)}) \\
 &= \frac{(6,3 \times \text{Rp. } 9.000.00) + (6,3 \times \text{Rp. } 450.00)}{25} + (\text{Rp. } 123.771.00 \times 0.7) \\
 &= 23,814 + 86,597 = \text{Rp. } 110.411.00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak reklame} &= \text{tarif pajak reklame} \times \text{nilai sewa reklame} \\
 &= 25\% \times \text{NSR} \\
 &= 25\% \times 110.411.00 = \text{Rp. } 27.602.00 \\
 &= \text{Rp. } 4.381.00/\text{m}^2
 \end{aligned}$$

Sebuah reklame jenis billboard di pasang di jalan Gejayan (kawasan peragangan) dengan ukuran reklame 5 m x 10 m = 50 m² dengan sudut pandang 2 pada fungsi jalan kolektor sekunder untuk jangka waktu 1 tahun.

Cara menghitung Pajak Reklame yang harus dibayar oleh pemasang adalah:

NS = perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor nilai strategis

$$= (8 \times 30\%) + (2 \times 60\%) + (4 \times 5\%) + (4 \times 5\%)$$

$$\begin{aligned}
 2,4 + 6 + 0,2 + 0,2 &= 8,8 \times \text{Rp. } 1000.000.00 \\
 &= \frac{8,8}{9,7} = \text{Rp. } 907.216.00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Biaya pemasangan + biaya pemeliharaan} \\
 &= \frac{\text{Lama pemasangan (C2)}}{1} + (\text{Nilai Startegis} \times \text{Jenis relame (C1)}) \\
 &= \frac{(50 \times \text{Rp. } 150.000.00) + (50 \times \text{Rp. } 7.500.00)}{1} + (\text{Rp. } 907.216.00 \times 1) \\
 &= (7.500.000 + 375.000) + 907.216 = \text{Rp. } 8.782.216.00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak reklame} &= \text{tarif pajak reklame} \times \text{nilai sewa reklame} \\
 &= 25\% \times \text{NSR} \\
 &= 25\% \times 8.728.216 = \text{Rp. } 2.195.554.00 \\
 &= \text{Rp. } 43.911/\text{m}^2
 \end{aligned}$$

I. Tata Cara Penghitungan Reklame

1) Penghitungan Pajak Reklame

$$\begin{aligned}\text{Pajak reklame} &= \text{tarif pajak reklame} \times \text{nilai sewa reklame} \\ &= 25 \% \times \text{nilai sewa reklame}\end{aligned}$$

2) Penghitungan Biaya Pemasangan, Biaya Pemeliharaan, Jenis Reklame dan Lama Pemasangan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya pemasangan termasuk biaya pembuatan
- b. Biaya pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari biaya pemasangan, kecuali untuk shopsign biaya pemeliharaan 0.
- c. Jenis reklame = C1
- d. Lama pemasangan = C2

3) Penghitungan Nilai Strategis (NS)

NS = perkalian antara bobot dan score dari seluruh faktor nilai strategis

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Titik simpul adalah nilai 9,7
- b. Harga titik simpul, untuk jenis reklame:
 1. Billboard dan shopsign sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 2. Reklame baliho, spanduk/ layar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

J. Perhitungan Reklame Khusus

- 1) Jenis reklame udara (balon), penghitungan pajak reklamenya sebagai berikut: tarif pajak reklame (25%) x harga sewa reklame balon per bulan.

Untuk harga sewa jenis reklame balon ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

2) Jenis reklame selebaran, penghitungan pajak reklamenya sebagai berikut:

- a. Kurang dari 100 lembar, pajaknya sebesar Rp25/ lembar (dua puluh lima rupiah per lembar)
- b. 100 sampai dengan 500 lembar, pajaknya sebesar Rp20/ lembar (dua puluh rupiah per lembar)
- c. lebih dari 500 lembar, pajaknya sebesar Rp15/ lembar (lima belas rupiah per lembar)

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

Tabel 2.1 Biaya Sewa Lahan Tanah Negara

Kelompok Ukuran Billboard	Biaya Sewa Lahan Negara Pertahun Per Titik		
	Area Kurang	Area Sedang	Area Strategis
$< 8m^2$	100.000,00	200.000,00	400.000,00
$8m^2 - < 18m^2$	150.000,00	300.000,00	600.000,00
$18m^2 - < 32m^2$	225.000,00	450.000,00	900.000,00
$32m^2 - < 50m^2$	337.500,00	675.000,00	1.350.000,00
$> 50m^2$	506.248,00	1.012.496,00	2.024.992,00

K. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 6 ayat (1), dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

2. Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 7, tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3. Cara Penghitungan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 6 besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

4. Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 9, pajak reklame yang terutang dipungut di daerah.

5. Masa Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 10, masa pajak reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

6. Penetapan Pajak Reklame

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1), berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), untuk wajib pajak yang membayar sendiri, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

7. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), pasal 17 ayat (1) dan (2), pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPJKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPJGBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, hasil penerimaan pajak daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan Kepala Daerah. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Bentuk, jenis, isi, dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

8. Penagihan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat

Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

9. Kadaluwarsa Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 31 ayat (1) dan (2), hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (tahun) terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, dan atau

- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

10. Sanksi Administrasi Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Dalam jangka waktu 5 (tahun) sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

SKPDKB diterbitkan:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak dimaksud. SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

11. Tanggal Mulai Berlakunya Pajak Reklame

Menurut Peraturan Pajak Reklame No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame pasal 10 ayat (11), Pajak reklame terutang pada masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

L. Pengertian Efisien

Efisien yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya atau mampu menjalankan tugas dengan tepat cermat, berdaya guna, dan bertepatan guna.

M. Pengertian Efisiensi

Menurut Anthony (1993: 202), efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang digunakan suatu pusat pertanggungjawaban, dikatakan efisien jika pusat pertanggungjawaban tersebut:

1. Menggunakan sumber biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama.
2. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang ditetapkan. Standar pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan seberapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.

N. Pengertian Kontribusi

Kata kontribusi menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) “ : Sumbangan”. Berdasarkan kamus tersebut maka kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan.

Dalam arti kontribusi adalah sumbangan maka yang dimaksud dengan kontribusi Pajak Reklame adalah sumbangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada suatu periode tertentu. Akan tetapi di luar kontribusi pajak reklame ada beberapa kontribusi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, penerimaan lain-lain, serta penerimaan pembangunan, dan pajak di luar pajak reklame.

O. Review Penelitian Terdahulu

1. Judul Skripsi : “Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001)

Penulis : Hartatik (002114223)

Asal perguruan Tinggi: Universitas Sanata Dharma

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

Selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 terjadi perubahan kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kontribusi terbesar diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan sedangkan kontribusi terkecil dari sector Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Perubahan realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo tertinggi terjadi pada tahun 2001 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2000.

Penyebab kenaikan Pajak Reklame dikarenakan oleh bertambahnya jumlah pemasang reklame sedangkan penurunan Pajak Reklame disebabkan oleh berkurangnya jumlah pemasang reklame.

2. Judul Skripsi : “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Hubungannya Dengan Pendapatan Asli Daerah

Penulis : Prasetyo Nugroho (012114219)

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Sanata Dharma

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah pada tahun 2001 sampai dengan 2005 sudah efisien karena hasil perhitungan rasio efisiensinya kurang dari 100%.

Kontribusi penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2001 samapi dengan tahun 2005 yaitu dengan rata-rata sebesar 3,54% per tahun.

Hubungan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan.

3. Judul Skripsi : Perkembangan dan Prediksi Penerimaan Pajak Reklame

Penulis : Dwi Tangkas Kriswati (022114121)

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Sanata Dharma

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Reklame menunjukkan adanya hubungan yang signifikan karena perkembangannya selalu mengalami kenaikan.

Prediksi target penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011 selalu mengalami kenaikan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian terhadap objek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitikberatkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

b. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan Januari 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Sleman.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman yang berasal dari Pajak Reklame untuk Tahun 2005-2009.

D. Data yang Dicari

Data yang dicari atau data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman periode 2005 sampai dengan 2009
3. Data realisasi penerimaan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat data pada Pemerintahan Kabupaten Sleman. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti berupa laporan penerimaan pendapatan daerah serta peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu berapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, penulis melakukan analisis untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah, dilakukan dengan menggunakan rumus:

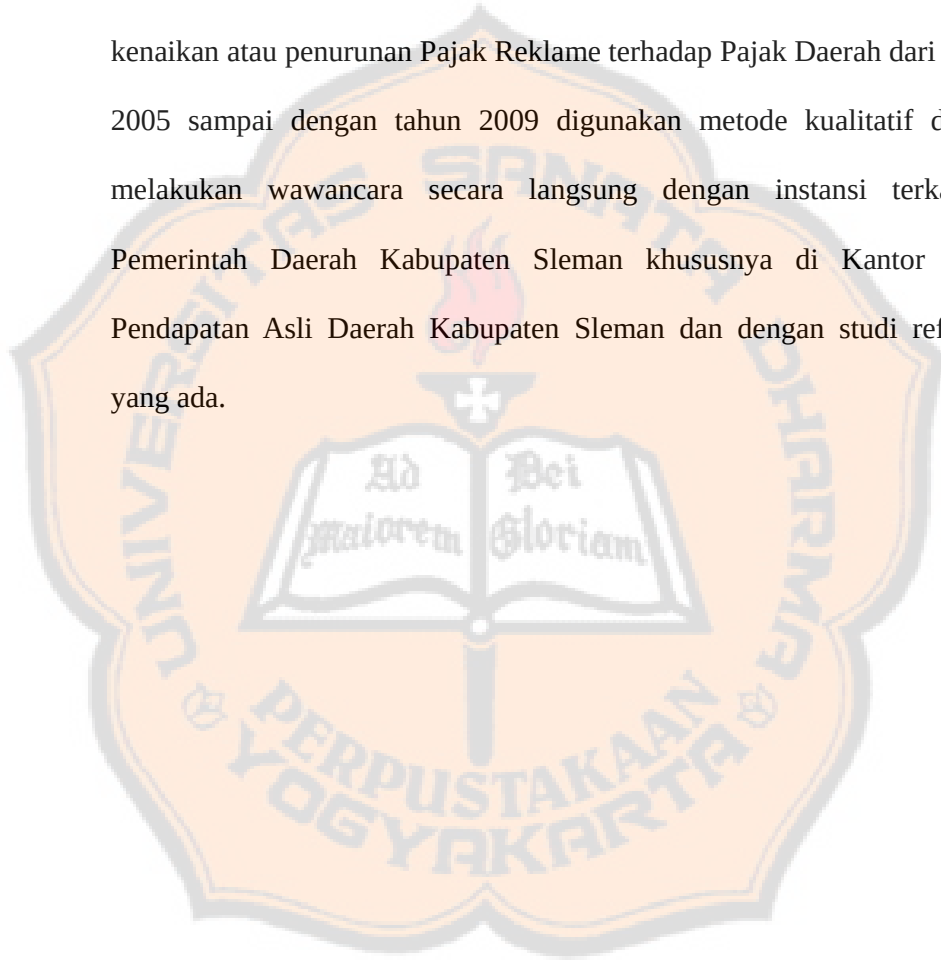
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu apakah penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sudah efisien digunakan analisis efisiensi, analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman sudah efisien, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengambil data biaya pemungutan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah per tahun.
 - b. Mengambil data realisasi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah.
 - c. Melakukan perhitungan biaya pemungutan Pajak Reklame dan realisasi penerimaan Pajak Reklame dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak reklame}}{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2001:264) di mana dapat disimpulkan apabila tingkat rasio semakin kecil yaitu kurang dari 100% akan menggambarkan kemampuan pemungutan pajak semakin efisien.

3. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu apa yang menyebabkan kenaikan atau penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 digunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dengan instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman khususnya di Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dan dengan studi referensi yang ada.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Umum Kabupaten Sleman

Berdasarkan Perda no. 12 tahun 1998 tertanggal 19 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Disini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintahan Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintahan daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sungkala (perhitungan tahun Masehi).

Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun tertanggal 15 Mei 1916.

B. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 52''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Kabupaten Sleman sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY, dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Jogjakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DIY.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 km^2 atau 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km^2 , dengan jarak terjauh utara-selatan 32 km, timur-barat 35 km. secara administrative Kabupaten Sleman terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 86 Desa, dan terbagi atas 3 wilayah yaitu: Wilayah Sleman Timur, Sleman Tengah, Sleman Barat.

3. Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan di dukung irigasi teknis di barat dan selatan.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 s.d. 1000 m dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober.

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2001, jumlah penduduk Sleman tercatat sebesar 862.314 jiwa yang terdiri dari 426.329 laki-laki dan 435.985 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 574,82 km², maka diperoleh kepadatan penduduk sebanyak 1.500 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.136 jiwa per km², Mlati dengan 2.396 jiwa per km² serta Gamping dan Godean dengan masing-masing 2.286 jiwa dan 2.158 per km².

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Januari	420.033	430.433	851.824
2. Februari	421.033	431.318	852.839
3. Maret	421.521	431.318	852.839
4. April	244.256	432.179	854.435
5. Mei	422.813	432.709	855.522
6. Juni	423.333	433.225	856.558
7. Juli	423.937	433.846	857.783
8. Agustus	424.962	434.443	858.940
9. September	424.962	434.855	859.817
10. Oktober	425.465	435.254	860.719
11. Nopember	425.917	435.709	861.626
12. Desember	426.329	435.985	862.314

Sumber: www.Sleman.go.id

Tabel 4.2
Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001

Kecamatan	Mutasi						
	Penduduk	Lahir	Datang	Pindah	Mati	Penduduk	Pertumbuhan
	Awal tahun					Akhir tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Moyudan	33.595	387	178	170	192	33.798	203
2. Minggiran	43.562	399	168	224	238	34.667	105
3. Seyegan	42.151	461	183	224	187	42.384	233
4. Godean	57.245	696	642	298	238	57.947	702
5. Gamping	65.789	922	1.092	615	318	66.870	1.081
6. Mlati	67.037	979	1.428	815	283	68.344	10307
7. Depok	109.092	1.289	2.813	1.287	413	111.494	2.402
8. Berbah	40.226	434	305	179	169	40.617	391
9. Prambanan	44.003	491	166	151	200	44.309	306
10. Kalasan	54.621	689	561	331	252	55.288	667
11. Ngemplak	44.382	597	617	243	210	45.143	761
12. Ngaglik	65.927	756	1.557	559	295	67.386	1.459
13. Sleman	55.549	761	464	271	256	56.247	698
14. Tempel	46.386	533	862	435	293	47.053	667

Tabel 4.2
Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001
(Lanjutan)

Tahun 2000	838.628	10.808	10.076	5.386	3.950	850.176	11.548
15. Turi	32.544	553	180	153	188	32.936	392
Tahun 1999	828.960	9.956	9.956	5.773	4.345	838.628	9.668
16. Pakem	30.713	358	391	159	195	31.108	395
Tahun 1998	819.800	9.889	9.368	5.937	4.160	828.960	9.160
17. Cangkringan	26.354	363	284	106	172	26.723	369
Tahun 1997	809.490	9.950	10.074	5.863	3.851	819.800	10.310
Jumlah	850.176	10.668	11.791	6.220	4.101	862.314	12.138

Sumber: www.Sleman.go.id

Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1990 sebanyak 754.750 jiwa dari tahun 2000 meningkat menjadi 850.176 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,43% dan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa / km². menurut registrasi penduduk sampai pertengahan tahun 2001 jumlah penduduk Kabupaten Sleman 856.558 (naik 0,84) yang terdiri dari 424.333 jiwa penduduk laki-laki dan 433.225 jiwa penduduk wanita. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun diupayakan untuk dikendalikan. Pada tahun 2000 pertumbuhan penduduk Sleman sebesar 0,1078% tahun, menurun 0,6722% dibanding tahun sebelumnya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Sleman rata-rata 1.490 orang per km². kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di kecamatan Depok yakni 3.102 orang per km². Sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di kecamatan Cangkringan yakni hanya 554 orang per km².

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman tergolong sangat tinggi dibanding pertumbuhan penduduk lain di DIY. Migrasi masuk lebih besar dibanding migrasi keluar yang merupakan konsekuensi Sleman sebagai tujuan pendidikan yang mengakibatkan pesatnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Sleman.

D. Agama

Kerukunan kehidupan intern umat beragama dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan terkendali, toleransi antar umat beragama dan rasa kegotong-royongan diantara umat di Kabupaten Sleman,

menjadi salah satu kunci kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sleman.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sleman

Jenis Agama	%
Islam	91,29
Kristen	6,24
Katolik	2,28
Hindu	0,12
Budha	0,07

Sumber: www.Sleman.go.id

Tabel 4.4
Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman Tahun 2000/2001

Kecamatan	Pemeluk						Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Moyudan	28.291	4.871	494	-	1	-	33.657
2. Minggir	35.986	7.811	892	4	2	-	34.695
3. Seyegan	40.886	982	134	45	2	-	42.049
4. Godean	53.523	2.287	2.294	13	5	-	58.122
5. Gamping	62.729	2.509	2.851	46	29	-	68.164
6. Mlati	60.304	4.965	2.804	130	136	-	68.339
7. Depok	98.871	6.348	4.833	468	323	-	110.843
8. Berbah	37.562	2.069	943	25	19	-	40.618
9. Prambanan	41.417	2.266	312	13	-	-	44.208
10. Kalasan	50.877	3.134	788	100	11	-	54.910
11. Ngemplak	42.168	2.034	748	52	74	-	45.076
12. Ngaglik	60.658	3.940	1.726	89	33	-	66.446
13. Sleman	51.138	3.236	501	6	1	-	54.882
14. Tempel	45.487	799	109	4	2	-	46.401

Sumber: www.Sleman.go.id

E. Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Sleman dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, hingga bulan Desember 2001 di lingkungan Pemda Kabupaten Sleman terdapat 14.218 PNS yang terdiri dari 6.255 (43,99%) PNS wanita dan 7.963 (56,01%) PNS laki-laki. Dari jumlah PNS yang ada, ratio pegawai terhadap jumlah penduduk 1:60,24 artinya seorang pegawai melayani 60,24 jiwa penduduk.

Latar belakang pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 36 orang atau 0,25%, S1 sebanyak 2.535 orang atau 17,83%, Diploma sebanyak 589 orang atau 4,14%, SD sebanyak 526 orang atau 3,70%.

Sedangkan jumlah pejabat fungsional sampai dengan bulan Desember 2001 sebanyak 10.482 yang terdiri dari guru TK 490 orang, guru SD 4.216 orang, guru SMU 1.024 orang, atau SMK 866 orang, guru SLB 173 orang, pengawas 47 orang, tenaga fungsional medis 783 orang, pustakawan 4 orang, arsiparis 16 orang, penyuluh pertanian 138 orang, penyuluh kehutanan 18 orang, dan penyuluh perindustrian 2 orang.

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut
Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman

No.	Nama Instansi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	144	96	240
2.	Sekretariat Dewan	26	9	35
3.	Kantor Kepegawaian Daerah	38	24	62
4.	Kantor Data Elektronik, Arsip, dan Kepustakaan	14	15	29
5.	Kantor Dampak Lingkungan	23	7	30
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	134	72	206
7.	Badan Pengawasan Daerah	30	29	59
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49	25	74
9.	Dinas Kesejahteraan Masyarakat	151	72	223
10.	Dinas Kesehatan	358	755	1.113
11.	Dinas Ketentraman dan Ketertiban	122	48	170
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.395	4.744	10.139
13.	Dinas Pertanian dan Kehutanan	322	100	422
14.	Dinas Perekonomian	112	50	162
15.	Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan	566	57	623
16.	Kecamatan Moyudan	30	5	35
17.	Kecamatan Minggir	24	4	28
18.	Kecamatan Seyegan	35	2	37
19.	Kecamatan Godean	29	11	40
20.	Kecamatan Gamping	26	9	35
21.	Kecamatan Mlati	28	9	37
22.	Kecamatan Depok	31	2	33
23.	Kecamatan Berbah	26	10	36
24.	Kecamatan Prambanan	32	13	45
25.	Kecamatan Kalasan	25	15	40
26.	Kecamatan Ngemplak	24	7	31
27.	Kecamatan Ngaglik	27	10	37
28.	Kecamatan Sleman	33	5	38
29.	Kecamatan Tempel	26	13	39
30.	Kecamatan Turi	26	20	46
31.	Kecamatan Pakem	31	12	43
32.	Kecamatan Cangkringan	26	5	31
	JUMLAH	7.963	6.255	14.218

Sumber: www.Sleman.go.id

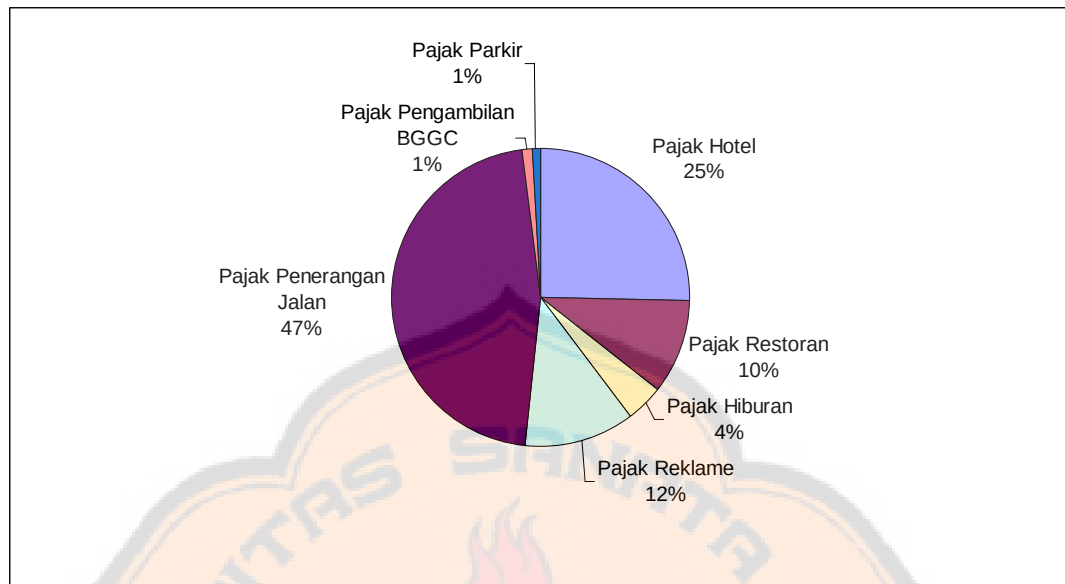


Diagram 4.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Keterangan :

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Reklame menempati posisi ke 3 setelah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hotel.

BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sleman ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Reklame dan menganalisis efisiensi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 serta mengetahui penyebab kenaikan dan penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah yang dikelola oleh Kabupaten Sleman dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Sleman mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
di Kabupaten Sleman
Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009
(Rupiah)

Tahun	Aggaran	Realisasi
2005	33.067.768.825,00	36.638.630.959,38
2006	32.750.000.000,00	37.979.313.374,32
2007	42.000.000.000,00	50.287.665.731,91
2008	49.171.622.443,00	61.020.889.130,70
2009	56.350.000.000,00	71.044.731.106,66

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Sleman

Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Sleman mengenai penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
di Kabupaten Sleman
Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009
(Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2005	3.600.000.000,00	4.180.130.371,96
2006	3.800.000.000,00	4.454.870.681,39
2007	4.500.000.000,00	4.749.917.481,91
2008	5.621.622.443,00	8.147.022.563,37
2009	6.800.000.000,00	9.010.860.114,49

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Sleman

B. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak daerah dari tahun ke tahun digunakan analisis kontribusi, yaitu dengan cara membandingkan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dikalikan 100%.

Perhitungan prosentase kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman dari Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2005} &= \frac{4.180.130.371,96}{36.638.630.959,38} \times 100\% \\ &= 11,41\%\end{aligned}$$

Jadi, kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak daerah pada tahun 2005 sebesar 11,41%

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2006} &= \frac{4.454.870.681,39}{37.979.313.374,32} \times 100\% \\ &= 11,72\%\end{aligned}$$

Jadi, kontribusi Pajak Reklame tahun 2006 naik sebesar 0,31% dari tahun 2005 menjadi 11,72%.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2007} &= \frac{4.749.917.481,91}{50.287.665.731,91} \times 100\% \\ &= 9,45\%\end{aligned}$$

Jadi, kontribusi Pajak Reklame tahun 2007 turun menjadi 9,45% dari tahun sebelumnya.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2008} &= \frac{8.147.022.563,37}{61.020.889.130,70} \times 100\% \\ &= 13,35\%\end{aligned}$$

Jadi, kontribusi Pajak Reklame tahun 2008 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,35%.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2009} &= \frac{9.010.860.114,49}{71.044.731.106,66} \times 100\% \\ &= 12,70\%\end{aligned}$$

Jadi, kontribusi Pajak Reklame pada tahun 2009 kembali turun menjadi 12,70% dari tahun sebelumnya.

Tabel di bawah ini menjelaskan hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah

Tabel 5.3
Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2005	4.180.130.371,96	36.638.630.959,38	11,41%
2006	4.454.870.681,39	37.979.313.374,32	11,72%
2007	4.749.917.481,91	50.287.665.731,91	9,45%
2008	8.147.022.563,37	61.020.889.130,70	13,35%
2009	9.010.860.114,49	71.044.731.106,66	12,70%

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 11,41% hingga 12,70% dari total Pajak Daerah. Pada tahun 2005 penerimaan Pajak Reklame memberikan kontribusi sebesar 11,41% terhadap Pajak Daerah. Tahun 2006 kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 11,72%. Kenaikan kontribusi ini diikuti dengan adanya kenaikan penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp4.454.870.681,39 dan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp37.979.313.374,32. Namun, pada tahun 2007 terjadi penurunan kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah sebesar 2,27% menjadi 9,45%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan Pajak Reklame lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah

yang lainnya. Sedangkan, pada tahun 2008 kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 13,35%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan Pajak Reklame dua kali lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp8.147.022.563,37 yang diikuti juga dengan kenaikan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp. 61.020.889.130,70. Pada tahun 2009 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,65% menjadi 12,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan penerimaan Pajak Reklame dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9.010.860.114,49 yang diikuti kenaikan penerimaan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp71.044.731.106,66.

Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan kontribusi sebesar 13,35% dan kontribusi terkecil pada tahun 2007 dengan kontribusi sebesar 9,45%.



Grafik 5.1: Prosentase Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009

C. Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan 2009

Untuk mengetahui tingkat efisiensi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun ke tahun digunakan analisis efisiensi, yaitu dengan cara membandingkan biaya pemungutan Pajak Reklame dengan penerimaan Pajak Reklame dikalikan 100%.

Menurut Halim (2001: 264) di mana dapat disimpulkan apabila tingkat rasio semakin kecil yaitu kurang dari 100% akan menggambarkan kemampuan pemungutan pajak semakin efisien. Perhitungan prosentase efisiensi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2005} &= \frac{372.888.300}{4.180.130.371,96} \times 100\% \\ &= 9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2006} &= \frac{341.579.750}{4.454.870.681,39} \times 100\% \\ &= 7,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2007} &= \frac{472.596.000}{4.749.917.481,91} \times 100\% \\ &= 10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2008} &= \frac{435.895.250}{8.147.022.563,37} \times 100\% \\ &= 5,4\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2009} &= \frac{498.000.000}{9.010.860.114,49} \times 100\% \\ &= 6\%\end{aligned}$$

Tabel di bawah ini menjelaskan hasil perhitungan efisiensi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah

Tabel 5.4
Efisiensi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Reklame (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rupiah)	Tingkat Efisiensi (%)
2005	372.888.300	4.180.130.371,96	9,0
2006	341.579.750	4.454.870.681,39	7,7
2007	472.596.000	4.749.917.481,91	10,0
2008	435.895.250	8.147.022.563,37	5,4
2009	498.000.000	9.010.860.114,49	6,0

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dapat dikatakan efisien karena tingkat efisiensinya kurang dari 100% yaitu berkisar 5,4% hingga 10%. Pada tahun 2005

tingkat efisiensi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman mencapai 9,0%, ini berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut pemungutan pajak tersebut sudah berjalan secara efisien. Untuk tahun 2006 tingkat efisiensi penerimaan Pajak Reklame lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,7%. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan Pajak Reklame mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp31.308.550,00. Sedangkan tahun 2007 tingkat efisiensi penerimaan Pajak Reklame lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10%. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan Pajak Reklame mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp131.016.250,00. Di tahun 2008 tingkat efisiensi penerimaan Pajak Reklame lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,4% yang ditunjukkan dengan kenaikan Pajak Reklame pada tahun tersebut dan penurunan biaya pemungutan dari tahun sebelumnya, sehingga pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman sudah berjalan lancar. Untuk tahun 2009 tingkat efisiensi penerimaan Pajak Reklame lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6%. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan biaya pemungutan Pajak Reklame yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp62.104.750,00

D. Penyebab Kenaikan dan Penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah.

Perubahan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami kenaikan dan penurunan.

Adapun penyebab kenaikan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah pemasang reklame atau bertambahnya Wajib Pajak baru yang pasang reklame sehingga volume pemasangan reklame baik reklame besar maupun kecil semakin bertambah.
2. Adanya penertiban lokasi reklame. Dalam hal ini untuk memberi kesempatan Wajib Pajak yang lain untuk memasang reklame sehingga, mengakibatkan kenaikan penerimaan reklame.
3. Adanya kenaikan biaya pemungutan reklame.

Sedangkan, penyebab penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dikarenakan oleh:

1. Berkurangnya jumlah pemasang reklame atau berkurangnya Wajib Pajak yang memasang reklame sehingga volume pemasangan reklame baik reklame besar maupun kecil semakin berkurang.
2. Penertiban reklame yang tidak berizin (tidak resmi) disebabkan karena Wajib Pajak tidak membayar Pajak Reklame yang disebabkan oleh reklame yang sudah jatuh tempo sehingga, hal ini berdampak pada penurunan Pajak Reklame.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan penyebab penurunan pajak Reklame terhadap Pajak daerah dari hasil wawancara oleh pegawai bagian pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penertiban reklame yang sudah jatuh tempo untuk memberikan kesempatan kepada Wajib pajak lain yang akan memasang

reklame.

2. Menambah titik-titik lokasi pemasangan reklame untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari Pajak Reklame.
3. Memperketat pengawasan pada kinerja aparat pemungut Pajak Reklame agar aparat pemerintah bekerja secara maksimal.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sleman masih kecil jika dilihat dari besarnya persentasenya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu berkisar antara 9,45% hingga 12,70%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan kontribusi sebesar 13,35% dan kontribusi terkecil pada tahun 2007 dengan kontribusi sebesar 9,45%. Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah tahun 2005 sebesar 11,41%, tahun 2006 sebesar 11,72%, dan pada tahun 2009 sebesar 12,70%.
2. Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sudah efisien. Hal ini dikarenakan tingkat efisiensi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah kurang dari 100% yaitu berkisar antara 5,4% sampai dengan 10,0%.
3. Penyebab kenaikan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah antara lain: bertambahnya pemasang reklame, adanya penertiban lokasi reklame untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak lain untuk memasang reklame sehingga berdampak terhadap kenaikan penerimaan Pajak Reklame dan adanya kenaikan biaya pemungutan reklame.

Penyebab penurunan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah antara lain: berkurangnya jumlah pemasang reklame atau berkurangnya Wajib Pajak yang memasang reklame, penertiban reklame yang tidak berizin (tidak resmi) disebabkan karena Wajib Pajak tidak membayar Pajak Reklame karena adanya reklame yang sudah jatuh tempo.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan penyebab penurunan pajak Reklame terhadap Pajak daerah:

1. Meningkatkan penertiban reklame yang sudah jatuh tempo untuk memberikan kesempatan kepada Wajib pajak lain yang akan memasang reklame.
2. Menambah titik-titik lokasi pemasangan reklame untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari Pajak Reklame.
3. Memperketat pengawasan pada kinerja aparat pemungut Pajak Reklame agar aparat pemerintah bekerja secara maksimal.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, adapun keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti yaitu tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat rasio efisiensi di Kabupaten Sleman. Batasan tingkat rasio digunakan untuk mengukur tingkat kinerja aparat pemungut Pajak Reklame agar bekerja secara maksimal.

2. Semua data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dianggap semua data yang diberikan adalah benar sesuai dengan kenyataan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
 - a. Melihat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah masih kecil maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kontribusi Pajak Reklame yaitu dengan meningkatkan penertiban reklame yang tidak berijin dan reklame yang sudah jatuh tempo.
 - b. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya menetapkan batasan rasio efisiensi sebagai tolak ukur kinerja aparat pemerintah Kabupaten Sleman agar aparat pemerintah memiliki ukuran yang pasti mengenai tingkat rasio efisiensi sehingga aparat pemerintah dapat bekerja secara maksimal.
2. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar dapat mencari daerah Kabupaten yang memiliki batasan rasio yang lebih pasti untuk menentukan tingkat efisiensinya sebagai tolak ukur kinerja pemerintah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

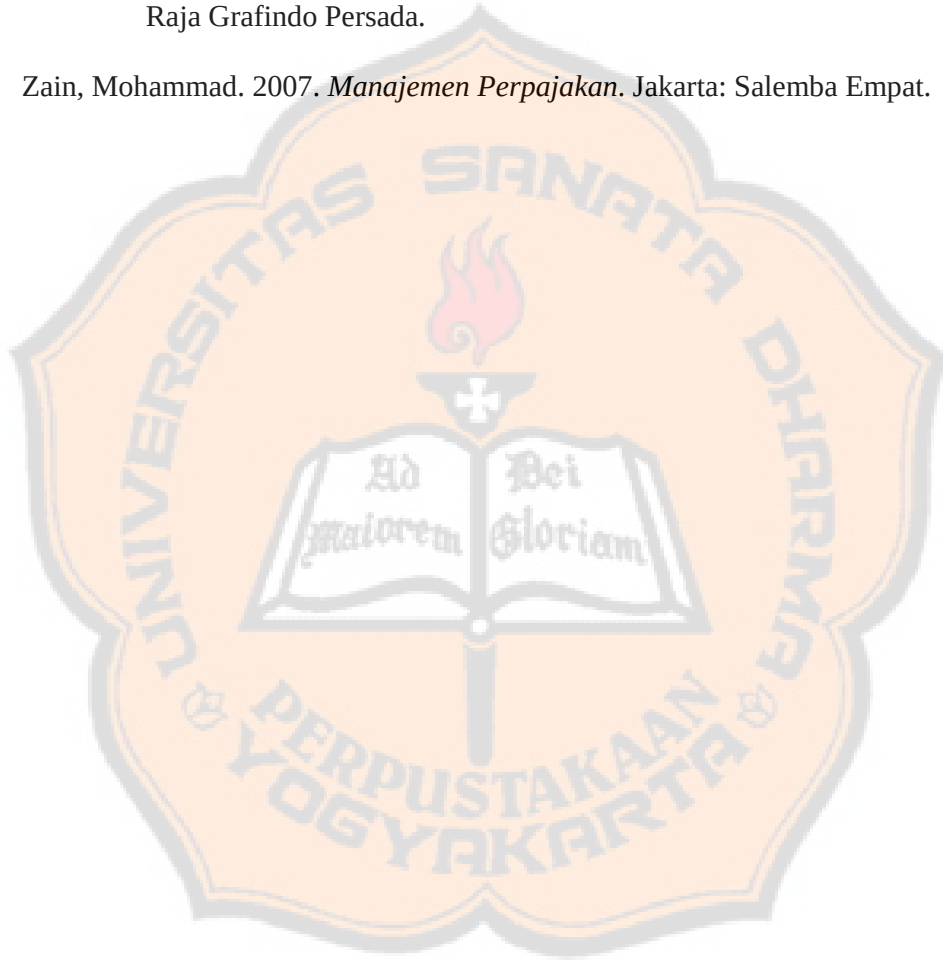
- Antony, R.N dan V. Govindarajan, 2001, *Management Controls System*, Boston: Mc Graw. Hill. Co.
- Devas, Nick. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Maris Masri, 1989, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hartatik 2004 *Kontribusi masing-Masing Jenis Pajak Terhadap pajak Daerah Di Kabupaten Kulon Progo daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun Anggaran 1997/1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2001)* Skripsi Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Indrianto Nur dan Bambang Supomo, (2002), *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jogiyanto, H.M, (2004) *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 2004/2005*, Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Bupati Sleman No. 70/ Kep. KDH/A/2003. “ *Tentang Lokasi Reklame*”.
- Kriswati Tangkas Dwi 2007 *Perkembangan dan Prediksi Penerimaan Pajak Reklame* Skripsi Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan edisi revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho Prasetyo 2007 *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Hubungannya Dengan Pendapatan Asli Daerah* Skripsi Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman No. 10 Tahun 1998, “ *Tentang Pajak Reklame*”.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2002, “ *Tentang Perubahan Peraturan Petama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman*”. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 14 tahun 2003,” *Tentang Izin Reklame*”.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2003,” *Tentang Pengelolaan Titik Reklame*”.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, “ *Tentang Pemerintah Daerah*”, Jakarta: Gramedia.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, “ *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”, Jakarta: Gramedia.

Widjaja, H. A. W. 2001. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6280/V/2010.

Membaca Surat : KaProdi Akutansi .Fak. Ekonomi USD Yk.

Nomor : 31/Kaprodi Akt.748/X/2010.

Tanggal Surat : 26 Oktober 2010

Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : NOVIA RETNO SULISTYOWATI NIP/NIM : 062114127
Alamat : Mirican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002.
Judul : KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman)

Lokasi : Kabupaten SLEMAN

Waktu : 3 (Tiga) bulan

Mulai tanggal : 27 Oktober 2010 s/d 27 Januari 2011.

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 2010.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman cq Ka Bappeda
3. Ka DPPKA Prov. DIY
4. KaProdi Akutansi .Fak. Ekonomi USD Yk.
5. Yang Bersangkutan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN

Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2005	REALISASI 2005		REALISASI 2004	PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI 2005
			RP	%		
1	2	3	4	5	6	7
(dalam rupiah)						
1	PENDAPATAN:					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	66.511.686.403,00	77.904.742.688,20	117,13	70.499.050.996,77	11.393.056.285,20
1.1.1	Pajak Daerah	33.067.768.825,00	36.638.630.959,38	110,80	35.217.823.267,07	3.570.862.134,38
1.2	Retribusi Daerah	26.856.179.200,00	30.067.556.699,14	111,96	27.795.561.290,90	3.211.377.499,14
1.3	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	3.319.207.228,00	4.028.081.206,99	121,36	3.848.890.120,96	708.873.978,99
1.4	Lain-lain Pendapatan	3.268.531.150,00	7.170.473.822,69	219,38	3.636.776.317,84	3.901.942.672,69
2	Dana Perimbangan	395.849.000.000,00	417.413.902.174,84	105,45	389.951.712.236,41	21.564.902.174,84
2.1	Pos Bagi Hasil Pajak dan Bunga i Pajak	34.500.000.000,00	46.647.017.189,00	135,21	38.534.157.863,00	12.147.017.189,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	318.139.000.000,00	318.139.000.000,00	100,00	307.331.000.000,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00	0,00
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	32.610.000.000,00	42.027.884.985,84	128,88	34.606.554.373,41	9.417.884.985,84
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	22.230.230.000,00	25.230.230.000,00	113,50	31.117.436.860,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan:	484.590.916.403,00	520.548.874.863,04	107,42	491.568.200.093,18	35.957.958.460,04
1	BELANJA					
1.1	APARATUR DAERAH	135.404.824.253,00	101.886.834.178,67	75,25	121.123.505.646,26	(33.517.930.074,33)
1.1.1	Belanja Administrasi Umum	93.807.255.381,00	69.591.680.577,57	74,19	68.879.857.663,84	(24.215.574.803,43)
1.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	79.838.410.968,00	56.930.811.056,07	71,31	55.188.519.623,09	(22.807.559.909,93)
1.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.162.230.455,00	10.219.740.154,50	91,56	10.768.429.199,75	(942.410.300,50)
1.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.009.364.500,00	704.513.580,00	69,80	1.279.166.550,00	(304.850.920,00)
1.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	1.797.249.460,00	1.736.615.787,00	96,63	1.643.742.291,00	(60.633.673,00)
1.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	34.008.605.772,00	27.031.237.601,10	79,48	27.645.975.356,00	(6.977.368.170,90)
1.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	12.284.832.760,00	10.288.141.000,00	83,75	11.754.650.450,00	(1.996.691.760,00)
1.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.186.683.837,00	13.654.582.101,10	79,45	14.001.489.776,00	(3.532.101.735,90)
1.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.822.937.500,00	1.811.562.570,00	64,17	541.255.600,00	(1.011.375.030,00)
1.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	1.714.151.575,00	1.276.951.930,00	74,49	1.348.579.530,00	(437.199.645,00)
1.3	Belanja Modal	7.588.963.100,00	5.263.916.000,00	69,36	24.597.672.626,42	(2.325.047.100,00)
1.4	PELAYANAN PUBLIK	438.184.953.638,00	406.392.709.579,50	92,74	366.954.044.281,75	(31.792.244.058,50)
1.4.1	Belanja Administrasi Umum	272.606.129.491,00	255.221.084.049,00	93,62	257.009.447.002,00	(17.382.045.442,00)
1.4.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	243.249.846.101,00	232.569.478.477,00	95,61	235.474.299.137,00	(10.680.367.624,00)
1.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.698.525.890,00	21.008.737.131,00	75,84	20.328.702.080,00	(6.691.788.759,00)
1.4.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	65.550.000,00	64.059.310,00	97,73	10.649.700,00	(1.490.690,00)
1.4.1.4	Belanja Pemeliharaan	1.592.207.500,00	1.583.809.131,00	99,47	1.195.796.085,00	(8.398.369,00)
1.4.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	42.256.140.263,00	39.277.079.163,00	92,95	27.982.260.431,75	(2.979.061.100,00)
1.4.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	9.428.125.938,00	9.105.810.955,00	96,58	5.980.768.776,86	(322.314.983,00)
1.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.466.608.025,00	27.014.235.561,00	91,68	18.774.562.192,89	(2.452.372.484,00)
1.4.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	841.730.000,00	739.138.292,00	87,81	850.745.770,00	(102.591.708,00)
1.4.2.4	Belanja Pemeliharaan	2.519.876.300,00	2.417.894.355,00	95,96	2.376.184.392,00	(101.781.945,00)
1.4.3	Belanja Modal	75.091.727.650,00	68.333.656.649,00	91,00	53.732.188.069,00	(6.758.071.001,00)
1.4.4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45.626.518.221,00	43.057.889.718,50	94,37	25.394.897.459,00	(2.568.628.502,50)
1.4.5	Belanja Tak Tersangka	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20	2.835.251.320,00	(2.104.438.013,00)
	Jumlah Belanja:	573.589.777.891,00	508.279.543.758,17	88,61	488.077.549.928,01	(65.310.234.132,83)
	Surplus/(Defisit)	(88.998.861.488,00)	(12.269.331.104,87)	(13,79)	(3.490.650.165,17)	101.268.192.692,87
1	PEMBIAYAAN					
1.1	Penerimaan Daerah	97.518.990.488,00	47.893.357.890,01	49,11	52.055.946.517,24	(52.088.357.397,99)
1.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	45.430.633.090,01	45.430.633.090,01	100,00	50.401.982.367,24	0,00
2	Penerimaan Pinjaman	52.088.357.397,99	0,00	0,00	0,00	(52.088.357.397,99)
3	Penerimaan Piutang	0,00	2.462.724.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengembalian Penguatan Modal	0,00	0,00	0,00	1.653.964.110,00	0,00
1.2	Pengeluaran Daerah	8.520.129.000,00	60.162.688.994,88	706,12	55.546.596.682,41	51.642.559.994,88
1.2.1	Sisa Perhitungan Tahun Berkenaan	0,00	51.689.560.066,48	0,00	45.430.633.090,01	51.689.560.066,48
1.2.01	Penguatan Modal	4.900.000.000,00	4.853.000.000,00	99,04	0,00	(47.000.000,00)
1.2.02	Penyerahan Modal	3.482.384.000,00	3.482.384.000,00	100,00	5.764.670.664,00	0,00
1.2.03	Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	137.745.000,00	137.744.928,40	100,00	137.744.928,40	(71,60)
1.4	Piutang PSS	0,00	0,00	0,00	3.660.898.000,00	0,00
1.5	Piutang Sekretariat	0,00	0,00	0,00	552.650.000,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan:	83.998.861.488,00	(12.269.331.104,87)	(13,79)	(3.490.650.165,17)	(103.730.917.392,87)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(dalam rupiah)			
URAIAN	ANGGARAN 2005	REALISASI 2005	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak daerah	33.067.768.825,00	36.638.630.959,38	110,80
Pendapatan Retribusi daerah	26.856.179.200,00	30.067.556.699,14	111,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.319.207.228,00	4.028.081.206,99	121,36
Lain-Lain PAD yang Sah	3.268.531.150,00	7.170.473.822,69	219,38
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	66.511.686.403,00	77.904.742.688,20	117,13
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-			
DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	34.500.000.000,00	46.327.501.211,00	134,28
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	319.515.978,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	318.139.000.000,00	318.139.000.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	363.239.000.000,00	375.386.017.189,00	103,34
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.210.000.000,00	41.504.702.845,84	128,86
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	400.000.000,00	523.182.140,00	130,80
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	32.610.000.000,00	42.027.884.985,84	128,88
Total Pendapatan Transfer	395.849.000.000,00	417.413.902.174,84	105,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	22.230.230.000,00	22.230.230.000,00	100,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	22.230.230.000,00	25.230.230.000,00	113,50
JUMLAH PENDAPATAN	484.590.916.403,00	520.548.874.863,04	107,42
BELANJA			
BELANJA OPERASIONAL			
Belanja Pegawai	344.801.215.765,00	308.894.241.488,07	89,59
Belanja Barang	97.690.910.142,00	82.069.810.429,50	84,01
Bunga	186.005.000,00	160.029.473,10	86,03
Subsidi	0,00	0,00	0,00
Hibah	9.666.190.021,00	8.818.928.177,00	91,23
Belanja Sosial	24.549.464.800,00	23.265.269.315,00	94,77
Jumlah Belanja Operasional	476.893.785.728,00	423.208.278.882,67	88,97
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	13.958.224.000,00	10.271.992.394,00	73,59
Belanja Peralatan dan Mesin	7.078.601.800,00	5.752.551.120,00	81,27
Belanja Gedung dan Bangunan	36.442.222.500,00	33.397.858.025,00	91,65
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.608.122.000,00	11.587.577.110,00	91,91
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.593.520.450,00	12.587.594.000,00	99,95
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	82.680.690.750,00	73.597.572.649,00	89,01

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

URAIAN	ANGGARAN 2005	REALISASI 2005	%
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20
Jumlah Belanja Tak terduga	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20
Jumlah Belanja	562.178.914.491,00	497.305.851.531,67	88,65
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak	10.658.363.400,00	10.256.982.000,00	96,23
Bagi Hasil Retribusi	152.500.000,00	116.710.226,50	76,53
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	11.410.863.400,00	10.973.692.226,50	96,17
Jumlah Transfer	11.410.863.400,00	10.973.692.226,50	96,17
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	573.589.777.891,00	508.279.543.758,17	88,81
SURPLUS/ DEFISIT	(88.998.861.488,00)	12.269.331.104,87	(15,57)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA	45.430.633.090,01	45.430.633.090,01	100,00
Pinjaman Dalam Negeri	52.088.357.397,99	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	2.462.724.800,00	0,00
Jumlah Penerimaan	97.518.990.488,00	47.893.357.890,01	49,11
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.482.384.000,00	3.482.384.000,00	100,00
Penguatan Modal	4.900.000.000,00	4.853.000.000,00	99,04
Pembayaran Poko Pinjaman ke Pemerin - tah Pusat	137.745.000,00	137.744.928,40	100,00
Jumlah Pengeluaran	8.520.129.000,00	8.473.128.928,40	87,09
PEMBIAYAAN NETO	88.998.861.488,00	39.420.228.961,61	44,24
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANG - GARAN	0,00	51.689.560.066,48	0,00

Ctt:

Laporan Realisasi APBD tahun 2005 tidak diperbandingkan dengan Laporan Realisasi APBD tahun 2004, karena terdapat perbedaan format dengan laporan Realisasi APBD Tahun 2004 Auditan.

BUPATI SLEMAN,
IRNU SUBIYANTO

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2005

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI AUDITAN	BERLEBIH (BERKURANG) DARI ANGGARAN	KET.
1	PENDAPATAN				
1 01	BIDANG UMUM PEMERINTAHAN				
1 01 05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	457.703.493.453,00	489.404.002.215,90	31.700.508.762,90	
1 01 05 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.624.263.453,00	46.759.870.041,06	7.135.606.588,06	
1 01 05 1 01	PAJAK DAERAH	33.067.768.825,00	36.638.630.959,38	3.570.862.134,38	
1 01 05 1 01 01	Pajak Hotel	9.500.000.000,00	11.106.897.917,05	1.606.897.917,05	
1 01 05 1 01 02	Pajak Restoran	2.325.000.000,00	2.775.183.018,96	450.183.018,96	
1 01 05 1 01 03	Pajak Hiburan	800.000.000,00	835.458.981,41	35.458.981,41	
1 01 05 1 01 04	Pajak Reklame	3.600.000.000,00	4.180.130.371,96	580.130.371,96	
1 01 05 1 01 05	Pajak Penerangan Jalan	16.260.600.000,00	17.185.835.745,00	925.235.745,00	
1 01 05 1 01 06	Pajak Pengambilan BGGC	282.168.825,00	270.428.725,00	(11.740.100,00)	
1 01 05 1 01 07	Pajak Parkir	300.000.000,00	284.696.200,00	(15.303.800,00)	
1 01 05 1 02	RETRIBUSI DAERAH	600.000.000,00	484.979.650,00	(115.020.350,00)	
1 01 05 1 02 13	Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	972.000,00	972.000,00	
1 01 05 1 02 13 04	Sewa Rumah Dinas SMKN Depok	0,00	972.000,00	972.000,00	
1 01 05 1 02 22	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Usaha	600.000.000,00	484.007.650,00	(115.992.350,00)	
1 01 05 1 02 22 01	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Usaha	600.000.000,00	484.007.650,00	(115.992.350,00)	
1 01 05 1 03	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	3.309.744.628,00	4.018.618.606,99	708.873.978,99	
1 01 05 1 03 02	Bagian lembaga keuangan Bank	3.309.744.628,00	4.018.618.606,99	708.873.978,99	
1 01 05 1 03 02 01	Bank Pembangunan Daerah	2.556.374.000,00	3.265.247.977,99	708.873.977,99	
1 01 05 1 03 02 02	PD BPR BANK PASAR	753.370.628,00	753.370.629,00	1,00	
1 01 05 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.646.750.000,00	5.617.640.824,69	2.970.890.824,69	
1 01 05 1 04 01	Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	150.000.000,00	319.345.000,00	169.345.000,00	
1 01 05 1 04 01 03	Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	150.000.000,00	319.345.000,00	169.345.000,00	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN
 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH	%
		Rp	Rp	
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak daerah	32.750.000.000,00	37.979.313.374,32	5.229.313.374,32	115,9
Pendapatan Retribusi daerah	33.405.992.000,00	34.867.831.814,83	1.461.839.814,83	104,3
Pendapatan dr Kekayaan yg dipisah	3.372.204.050,00	5.048.288.039,65	1.676.083.989,65	149,7
Lain-Lain PAD yang Sah	6.264.124.280,00	12.814.661.888,60	6.550.537.608,60	204,5
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	75.792.320.330,00	90.710.095.117,40	14.917.774.787,40	119,6
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-				
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	35.500.000.000,00	49.208.735.240,00	13.708.735.240,00	138,6
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	302.636.208,00	302.636.208,00	0,0
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,0
Dana Alokasi Umum	485.397.000.000,00	485.397.000.000,00	0,00	100,0
Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	25.860.000.000,00	60.000.000,00	100,2
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	546.697.000.000,00	560.768.371.448,00	14.071.371.448,00	338,8
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.800.000.000,00	49.531.420.688,89	17.731.420.688,89	155,7
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1.919.693.500,00	1.919.693.500,00	0,0
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	31.800.000.000,00	51.451.114.188,89	19.651.114.188,89	161,8
Total Pendapatan Transfer	578.497.000.000,00	612.219.485.636,89	33.722.485.636,89	105,8
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,0
JUMLAH PENDAPATAN	654.289.320.330,00	702.929.580.754,29	48.640.260.424,29	107,4
BELANJA				
BELANJA OPERASIONAL				
Belanja Pegawai	427.336.430.419,00	370.635.197.503,86	(56.701.232.915,14)	86,7
Belanja Barang	121.768.601.808,66	107.746.047.883,74	(14.022.553.924,92)	88,5
Bunga	143.619.653,94	143.619.653,94	0,00	100,0
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,0
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Sosial	37.037.050.200,00	34.050.355.606,00	(2.986.714.594,00)	91,9
Jumlah Belanja Operasional	586.285.702.081,60	512.575.200.647,54	(73.710.501.434,06)	87,3
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	8.254.062.500,00	2.320.424.892,00	(5.933.637.608,00)	28,1
Belanja Peralatan dan Mesin	17.520.046.250,00	12.150.118.637,00	(5.369.927.613,00)	69,3
Belanja Gedung dan Bangunan	60.423.574.390,00	50.609.104.970,01	(9.814.469.419,99)	83,8
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.599.040.550,00	14.310.185.299,00	(5.288.855.251,00)	73,1
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.267.063.850,00	1.032.739.500,00	(6.234.324.350,00)	14,2
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah Belanja Modal	113.063.787.540,00	80.422.573.298,01	(32.641.214.241,99)	71,1
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,7
Jumlah Belanja Tak terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,7
Jumlah Belanja	703.349.489.621,60	596.746.191.327,55	(106.603.298.294,05)	84,8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI Rp	SELISIH Rp	
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Jumlah Transfer	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	716.720.139.621,60	609.765.408.527,55	(106.954.731.094,05)	85,08
SURPLUS/DEFISIT	(62.430.819.291,60)	93.164.172.226,74	155.594.991.518,34	(149,23)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	51.689.560.066,48	51.691.306.850,48	1.746.784,00	100,00
Pinjaman Dalam Negeri	20.079.004.150,52	0,00	(20.079.004.150,52)	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	71.768.564.217,00	51.691.306.850,48	(20.077.257.366,52)	72,02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	100,00
Penguatan Modal	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman ke Pemerin - tah Pusat	137.744.925,40	137.744.925,40	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran	9.337.744.925,40	9.337.744.925,40	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO	62.430.819.291,60	42.353.561.925,08	(20.077.257.366,52)	67,84
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANG - GARAN	(0,00)	135.517.734.151,82	135.517.734.151,82	



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENJABARAN LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2006

halaman : 35

01.05 : (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Seiisih
1	Pendapatan	620.067.875.800,00	666.733.573.675,46	107,53	46.665.697.875,46
1.01	BIDANG UMUM PEMERINTAHAN	620.067.875.800,00	666.733.573.675,46	107,53	46.665.697.875,46
1.01.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	620.067.875.800,00	666.733.573.675,46	107,53	46.665.697.875,46
1.01.05.1	Pendapatan Asli Daerah	41.570.875.800,00	54.514.088.038,57	131,14	12.943.212.238,57
1.01.05.1.01	Pajak Daerah	32.750.000.000,00	37.979.313.374,32	115,97	5.229.313.374,32
1.01.05.1.01.01.01	Pajak Hotel	9.000.000.000,00	9.761.983.321,60	108,47	761.983.321,60
1.01.05.1.01.02.01	Pajak Restoran	2.900.000.000,00	3.443.232.572,05	118,73	543.232.572,05
1.01.05.1.01.03.01	Pajak Hiburan	500.000.000,00	959.443.926,28	106,60	59.443.926,28
1.01.05.1.01.04.01	Pajak Reklame	3.800.000.000,00	4.454.870.681,39	117,23	654.870.681,39
1.01.05.1.01.05.01	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	18.652.038.103,00	120,31	3.152.038.103,00
1.01.05.1.01.06.01	Pajak Pengambilan BGGC	250.000.000,00	304.833.900,00	121,93	54.833.900,00
1.01.05.1.01.07.01	Pajak Parkir	400.000.000,00	402.910.870,00	100,73	2.910.870,00
1.01.05.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00	318.119.950,00	147,96	103.119.950,00
1.01.05.1.02.13.01	Retribusi Jasa Usaha pemakaian kekayaan daerah	0,00	18.923.400,00	0	18.923.400,00
1.01.05.1.02.22.01	Retribusi Jasa Usaha Tempat rekreasi dan olahraga	215.000.000,00	299.196.550,00	139,16	84.196.550,00
1.01.05.1.03	Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah	3.360.375.800,00	5.030.230.489,65	149,69	1.669.854.689,65
1.01.05.1.03.02.01	Bank Pembangunan Daerah	2.556.374.000,00	4.024.964.926,65	157,45	1.468.590.926,65
1.01.05.1.03.02.02	PD BPR BANK PASAR	804.001.800,00	1.005.265.563,00	125,03	201.263.763,00
1.01.05.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.245.500.000,00	11.186.424.224,60	213,26	5.940.924.224,60
1.01.05.1.04.02.01	Penerimaan Jasa Giro Bank	600.000.000,00	961.144.684,37	160,19	361.144.684,37
1.01.05.1.04.03.01	Penerimaan Bunga Deposito	4.500.000.000,00	4.285.411.120,23	95,23	4.785.411.120,23
1.01.05.1.04.06.09	Kontribusi Penguatan Modal PDAM	37.500.000,00	17.500.000,00	46,67	(20.000.000,00)
1.01.05.1.04.06.10	Kontribusi Penguatan Modal TKI	30.000.000,00	22.730.000,00	75,77	(7.270.000,00)
1.01.05.1.04.06.11	Kontribusi Penguatan Modal KP2KS	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	0,00
1.01.05.1.04.07.05	Lain-lain Penerimaan	0,00	821.638.420,00	0	821.638.420,00
1.01.05.2	Dana Perimbangan	578.497.000.000,00	612.219.485.636,89	105,83	33.722.485.636,89
1.01.05.2.01	Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	35.500.000.000,00	49.511.371.448,00	139,47	14.011.371.448,00
1.01.05.2.01.01.01	PBB	13.500.000.000,00	26.054.011.637,00	192,99	12.554.011.637,00
1.01.05.2.01.01.02	BPHTB	15.000.000.000,00	14.715.643.605,00	98,10	(284.356.395,00)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN
 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN:				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	94.896.446.720,00	120.656.548.721,00	127,15	25.760.102.001,00
4.1.1	Pajak Daerah	42.000.000.000,00	50.287.665.731,91	119,73	8.287.665.731,91
4.1.3	Retribusi Daerah	39.299.207.160,00	40.965.628.030,57	104,24	1.666.420.870,57
4.1.4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.634.323.740,00	5.732.297.630,18	101,74	97.973.890,18
4.1.5	Lain-lain PAD yang sah	7.962.915.820,00	23.670.957.328,34	297,26	15.708.041.508,34
4.2	Dana Perimbangan	615.295.000.000,00	621.561.288.361,00	101,02	6.266.288.361,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak & Non Pajak	62.079.000.000,00	68.345.288.361,00	110,09	6.266.288.361,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	543.065.000.000,00	543.065.000.000,00	100,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	100,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.524.981.600,00	82.786.349.010,00	126,34	17.261.367.410,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	2.062.081.450,00	0,00	2.062.081.450,00
4.3.4	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	48.924.981.600,00	52.201.913.300,00	106,70	3.276.931.700,00
4.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.6	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	8.600.000.000,00	12.799.500.000,00	148,83	4.199.500.000,00
4.3.7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat untuk Pendidikan	0,00	5.613.532.600,00	0,00	5.613.532.600,00
4.3.8	Kompensasi Pajak Penghasilan	0,00	2.109.321.660,00		2.109.321.660,00
	Jumlah	775.716.428.320,00	825.004.186.092,00	106,35	49.287.757.772,00
5	BELANJA				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	554.831.040.343,22	481.142.670.728,88	86,72	(73.688.369.614,34)
5.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	462.625.878.481,22	405.719.782.499,00	87,70	(56.906.095.982,22)
5.1.2	Belanja Bunga	144.000.000,00	136.590.831,64	94,85	(7.409.168,36)
5.1.3	Belanja Subsidi	7.750.204.585,00	7.743.887.439,00	99,92	(6.317.146,00)
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	48.511.290.033,80	39.938.343.865,00	82,33	(8.572.946.168,80)
5.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	18.803.945.253,20	18.615.847.894,24	99,00	(188.097.358,96)
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	9.062.420.000,00	8.988.223.200,00	99,18	(74.196.800,00)
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	0,00	(7.933.301.990,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	342.007.564.666,60	270.971.305.163,48	79,23	(71.036.259.503,12)
5.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	71.197.190.471,00	62.940.683.526,00	88,41	(8.248.506.945,00)
5.2.2	Belanja Barang Jasa	117.576.601.332,60	98.462.427.536,50	83,74	(19.114.173.797,10)
5.2.3	Belanja Modal	153.233.772.862,00	109.560.194.100,98	71,50	(43.673.578.761,02)
	Jumlah	896.838.605.009,82	752.113.975.892,36	83,86	(144.724.629.117,46)
	Surplus/(Defisit)	(121.122.176.689,82)	72.890.210.199,64	(60,18)	194.012.386.889,46

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1.	PENERIMAAN DAERAH				
6.1.1	Penggunaan SILPA	135.517.734.154,82	135.517.734.151,82	100,00	(3,00)
6.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.750.823.200,00	0,00	1.750.823.200,00
	Jumlah	135.517.734.154,82	137.268.557.351,82	101,29	1.750.823.197,00
6.2	Pengeluaran Daerah				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	100,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82	(255.071,60)
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
6.2.6	Restitusi Pajak	7.557.465,00	7.557.465,00	100,00	0,00
	Jumlah	14.395.557.465,00	14.395.302.393,40	99,99	(255.071,60)
	Pembiayaan Netto	121.122.176.689,82	122.873.254.958,42	101,45	1.751.078.268,60
	SILPA	0,00	195.763.465.158,06		



BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN:				
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Pajak Daerah	42.000.000.000,00	50.287.665.731,91	8.287.665.731,91	119,73
	Pendapatan Retribusi Daerah	39.299.207.160,00	40.965.623.030,57	1.666.420.870,57	104,24
	Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	5.634.323.740,00	5.732.297.630,18	97.973.890,18	101,74
	Lain-lain PAD yang Sah	7.962.915.820,00	23.670.957.283,34	15.708.041.508,34	297,26
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	94.896.446.720,00	120.656.548.721,00	25.760.102.001,00	127,15
	Pendapatan Transfer				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak & Non Pajak	62.079.000.000,00	68.345.288.361,00	6.266.288.361,00	110,09
	Dana Alokasi Umum	543.065.000.000,00	543.065.000.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	0,00	100,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	100,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat untuk Pendidikan	0,00	5.613.532.600,00	5.613.532.600,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	623.295.000.000,00	635.174.820.961,00	11.879.820.961,00	102,24
	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	48.924.981.600,00	52.201.913.300,00	3.276.931.700,00	106,70
	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	8.600.000.000,00	12.799.500.000,00	4.199.500.000,00	148,83
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	57.524.981.600,00	65.001.413.300,00	7.476.431.700,00	113,00
	Total Pendapatan Transfer	680.819.981.600,00	700.176.234.261,00	19.356.252.661,00	103,15
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Pendapatan Hibah	0,00	2.062.081.450,00	2.062.081.450,00	0,00
	Kompensasi Pajak Penghasilan	0,00	2.109.321.660,00	2.109.321.660,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	4.171.403.110,00	4.171.403.110,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	775.716.428.320,00	825.004.186.092,00	49.287.757.772,00	106,35
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai/Personalia	533.823.068.952,22	468.668.466.025,00	(65.154.602.927,22)	87,79
	Belanja Barang	117.576.601.333,60	98.462.427.536,50	(19.114.173.797,10)	83,74
	Belanja Bunga	144.000.000,00	136.100.831,64	(7.409.168,36)	94,85
	Belanja Subsidi	7.750.204.585,00	7.743.887.439,00	(6.317.146,00)	99,92
	Belanja Bantuan Sosial	48.511.290.033,80	39.938.343.865,00	(8.572.946.168,80)	82,33
	Jumlah Belanja Operasional	707.805.164.904,62	614.949.715.697,14	(92.855.449.207,48)	86,88
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	28.551.406.400,00	12.219.081.813,00	(16.332.324.587,00)	42,80
	Belanja Peralatan dan Mesin	29.346.454.450,00	22.030.162.300,00	(7.316.292.150,00)	75,07
	Belanja Gedung dan Bangunan	60.326.995.979,00	50.763.440.656,86	(9.563.555.922,14)	84,15
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.558.190.883,00	23.012.501.691,00	(4.545.689.192,00)	83,51
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.450.725.150,00	1.535.004.740,12	(5.915.716.909,88)	20,60
	Jumlah Belanja Modal	153.233.772.862,00	109.560.194.100,98	(43.673.578.761,02)	71,50
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	(7.933.301.990,00)	0,00
	Jumlah Belanja tak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	(7.933.301.990,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA	868.972.239.756,62	724.509.909.798,12	(144.462.329.958,50)	83,38
	TRANSFER				
	Transfer Bagi Hasil ke Desa				
	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	18.803.945.253,20	18.615.842.894,24	(188.102.358,96)	99,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	9.062.420.000,00	8.988.223.200,00	(74.196.800,00)	99,18
	JUMLAH TRANSFER	27.866.365.253,20	27.604.066.094,24	(262.299.158,96)	99,06
	Jumlah Belanja dan Transfer	896.838.605.009,82	752.113.975.892,36	(144.724.629.117,46)	83,86
	Surplus/(Defisit)	(121.122.176.689,82)	72.890.210.199,64	194.012.386.889,46	(60,18)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH				
	Penggunaan SILPA	135.517.734.154,82	135.517.734.151,82	(3,00)	00,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.50.823.200,00	1.750.823.200,00	0,00
	Jumlah	135.517.734.154,82	137.268.557.351,82	1.750.823.197,00	101,29
	Pengeluaran Daerah				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	100,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	138.000.000,00	137.744.928,40	(255.071,60)	99,82
	Pemberian Pinjaman Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	100,00
	Restitusi Pajak	7.557.465,00	7.557.465,00	0,00	100,00
	Jumlah	14.395.557.465,00	14.395.301.393,40	(255.071,60)	99,99
	Pembiayaan Netto	121.122.176.689,82	122.873.254.958,42	1.751.078.268,60	101,45
	SILPA	0,00	195.763.465.153,06	(1.751.078.268,60)	



BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PENDAPATAN TAHUN 2007

URAIAN	TAHUN 2007		%
	TARGET 2007	REALISASI 2007	
PENDAPATAN	Rp 710,170,318,470.00	Rp 741,676,438,121.62	104.44
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 94,875,318,470.00	Rp 115,808,917,160.62	122.06
A. PAJAK DAERAH	Rp 42,000,000,000.00	Rp 50,287,665,731.91	119.73
1 Pajak Hotel	Rp 10,000,000,000.00	Rp 11,423,620,418.85	114.24
2 Pajak Restoran	Rp 4,500,000,000.00	Rp 5,320,503,571.82	118.23
3 Pajak Hiburan	Rp 1,500,000,000.00	Rp 2,035,377,677.33	135.69
4 Pajak Reklame	Rp 4,500,000,000.00	Rp 4,749,917,481.91	105.55
5 Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp 20,500,000,000.00	Rp 25,705,707,427.00	125.39
6 Pajak Pengambilan BGGC (P3BA)	Rp 600,000,000.00	Rp 633,093,975.00	105.52
7 Pajak Parkir	Rp 400,000,000.00	Rp 419,445,180.00	104.86
B. RETRIBUSI DAERAH	Rp 38,964,907,160.00	Rp 39,515,386,658.00	101.41
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan (DinKes)	Rp 6,646,000,000.00	Rp 7,052,731,780.00	106.12
2 Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Rp 17,400,000,000.00	Rp 17,540,995,473.00	100.81
3 Retribusi Pelayanan Persampahan	Rp 775,000,000.00	Rp 562,527,450.00	85.49
4 Retribusi Biaya Cetak KTP	Rp 822,400,000.00	Rp 918,738,000.00	111.71
5 Retribusi Akta Catatan Sipil	Rp 258,570,000.00	Rp 266,304,100.00	102.99
6 Pelayanan Parkir	Rp 275,000,000.00	Rp 446,810,500.00	162.48
7 Pelayanan Pasar	Rp 2,300,000,000.00	Rp 2,745,303,900.00	119.36
8 Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 860,000,000.00	Rp 892,951,500.00	103.83
9 Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah:	Rp 275,938,600.00	Rp 524,161,723.00	189.96
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-BPKKD	Rp -	Rp 2,907,200.00	0.00
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-BAG UMUM	Rp 115,000,000.00	Rp 189,121,300.00	164.45
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-KIMPRASWIL	Rp 133,070,000.00	Rp 137,297,923.00	99.42
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-PARIWISATA	Rp 27,868,600.00	Rp 33,210,300.00	119.17
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-P2KPM	Rp -	Rp 156,625,000.00	0.00
10 Jasa Usaha Terminal	Rp 202,086,000.00	Rp 193,576,950.00	95.79
11 Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	Rp 55,000,000.00	Rp 52,072,407.00	94.68
12 Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp 540,002,560.00	Rp 624,529,103.00	115.65
Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga-BPKKD	Rp 400,000,000.00	Rp 416,076,250.00	104.02
Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga-DINAS PARIWISATA	Rp 140,002,560.00	Rp 208,452,853.00	148.89
13 Jasa Usaha Produk Daerah :	Rp 212,500,000.00	Rp 181,554,500.00	85.44
Jasa Usaha Produk Daerah-KIMPRASWIL	Rp 55,000,000.00	Rp 7,094,700.00	12.90
Jasa Usaha Produk Daerah-PERTANIAN	Rp 157,500,000.00	Rp 174,459,800.00	110.77
14 Ijin Mendirikan Bangunan	Rp 2,261,500,000.00	Rp 1,263,636,708.00	55.87
15 Retribusi Ijin Gangguan	Rp 575,000,000.00	Rp 654,325,000.00	115.53
16 Ijin Trayek	Rp 7,610,000.00	Rp 7,931,000.00	104.20
17 Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah	Rp 3,250,000,000.00	Rp 3,296,450,564.00	101.43
18 IUJK	Rp 13,000,000.00	Rp 23,600,000.00	181.54
19 Retribusi Bidang Perdagangan	Rp 77,000,000.00	Rp 110,705,000.00	143.77
20 Retribusi Bidang Perindustrian	Rp 10,600,000.00	Rp 13,525,000.00	127.59
21 Retribusi Pelatihan Swadana	Rp 60,000,000.00	Rp 59,976,000.00	99.96
22 Ijin Pendirian Tower	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,878,125,000.00	93.91
23 Retribusi Ijin Premuwisata	Rp 15,700,000.00	Rp -	0.00
24 Retribusi Pasar Hewan Gamping	Rp 72,000,000.00	Rp 94,886,000.00	131.79
C. BAGI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH	Rp 5,622,495,490.00	Rp 5,788,941,130.18	102.96
1 Bagian Laba FDAM	Rp -	Rp -	0.00
2 Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	Rp 5,532,495,490.00	Rp 5,698,941,130.18	103.01
3 Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	100.00
Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	Rp 11,828,250.00	Rp 33,356,500.00	282.01
D. LAIN-LAIN PAD	Rp 8,287,915,820.00	Rp 20,216,923,640.53	243.93
1 Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan :	Rp 77,012,000.00	Rp 2,555,290,500.00	3318.04
Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-BPKKD	Rp -	Rp 2,494,587,500.00	0.00
Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-KIMPRASWIL	Rp 77,012,000.00	Rp 60,703,000.00	78.82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

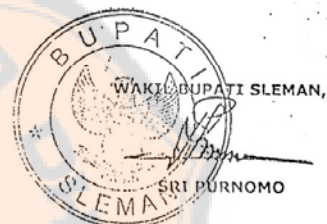
Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-PERTANIAN		Rp	0.00
2 Penerimaan Jasa Giro:	Rp 350,000,000.00	Rp 1,441,867,611.00	0.00
3 Penerimaan Bunga Deposito	Rp 4,500,000,000.00	Rp 8,196,124,162.86	182.14
4 Setoran Kelebihan Gaji dan Tunjangan	Rp		0.00
5 Lain-lain	Rp		0.00
Lain-lain (FASILITAS STADION-BPKKD)	Rp		0.00
Lain-lain	Rp		0.00
6 Kontribusi Masyarakat dari penguatan modal :	Rp 1,010,903,820.00	Rp 1,002,678,665.00	99.19
Kontribusi BPKKD	Rp 45,000,000.00	Rp 38,750,000.00	86.11
Kontribusi Dinas Pertanian dan Kehutanan	Rp 862,320,000.00	Rp 841,645,000.00	97.60
Kontribusi - Dinas perindustrian dan perdagangan	Rp 103,583,820.00	Rp 122,283,665.00	118.05
Kontribusi - Dinas Nakersos KB	Rp 25,000,000.00	Rp 22,105,000.00	88.42
7 Ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekay.daerah/hasil temuan	Rp -	Rp 11,023,532.50	0.00
8 Denda Retribusi	Rp 350,000,000.00	Rp 1,612,898,622.57	0.00
9 Setoran Kelebihan Gaji dan Tunjangan	Rp	Rp 233,099,181.00	
9 Fasilitas Stadion	Rp 2,000,000,000.00	Rp	0.00
10 Lain-lain	Rp	Rp 5,068,891,365.60	0.00
11 Sewa gedung UPTD Sempu Pakem		Rp 350,000.00	0.00
12 Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan		Rp 84,300,000.00	0.00
13 Lain-lain pasar ikan rewulu		Rp 10,400,000.00	0.00
II. DANA PERIMBANGAN	Rp 615,295,000,000.00	Rp 625,867,520,961.00	101.72
A. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	Rp 62,079,000,000.00	Rp 67,037,988,361.00	107.99
1 Bagi Hasil Pajak	Rp 52,979,000,000.00	Rp 66,551,323,927.00	125.62
- PBB	Rp 22,570,000,000.00	Rp 32,106,968,634.00	142.26
- BPHTB	Rp 20,040,000,000.00	Rp 23,486,340,922.00	117.20
- PPh Ps 25 & Psi WP OPDN dan pasal 21	Rp 10,369,000,000.00	Rp 10,958,014,371.00	105.68
2 Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 9,100,000,000.00	Rp 486,664,434.00	5.35
- IHPH	Rp	Rp 1,190,454.00	0.00
- Pungutan hasil perikanan	Rp	Rp 485,473,980.00	0.00
- Pen. Sektor Pertambangan	Rp 9,100,000,000.00	Rp	0.00
B. DAU	Rp 543,065,000,000.00	Rp 543,065,000,000.00	100.00
C. DAK	Rp 10,151,000,000.00	Rp 15,764,532,600.00	155.30
1 Pendidikan	Rp 2,598,000,000.00	Rp 8,211,532,600.00	0.00
2 Kesehatan	Rp 2,053,000,000.00	Rp 2,053,000,000.00	0.00
3 Pekerjaan Umum/Non dari infrastruktur	Rp 3,621,000,000.00	Rp 3,621,000,000.00	0.00
4 Lingkungan Hidup	Rp 160,000,000.00	Rp 160,000,000.00	0.00
5 Pertanian/Kelautan/Perikanan	Rp 1,719,000,000.00	Rp 1,719,000,000.00	0.00
III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	Rp 65,497,981,600.00	Rp 73,001,413,300.00	111.46
A. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DARI PROPINSI	Rp 57,497,981,600.00	Rp 65,001,413,300.00	113.05
1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Rp 48,897,981,600.00	Rp 52,201,913,300.00	106.76
- BHP Kendaraan Bermotor	Rp 16,876,517,900.00	Rp 20,305,362,300.00	120.32
- BHP. Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 11,793,970,900.00	Rp 12,218,869,200.00	103.60
- BHP Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 18,997,472,800.00	Rp 18,154,089,800.00	95.56
- BHP PP Air Bawah Tanah	Rp 547,420,700.00	Rp 718,834,300.00	131.31
- Pengembalian Pajak dan Retribusi	Rp 682,599,300.00	Rp 804,757,700.00	117.90
2 Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 8,600,000,000.00	Rp 12,799,500,000.00	0.00
B. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 8,000,000,000.00	Rp 8,000,000,000.00	100.00
Dana Penyesuaian Infrastruktur dan lainnya	Rp 8,000,000,000.00	Rp 8,000,000,000.00	100.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp -	Rp -	0.00
1 Sisa UUDP	Rp -	Rp -	0.00
Sisa UUDP Tahun lalu	Rp -	Rp -	0.00
Setoran Piutang	Rp -	Rp -	0.00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN
 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	884.336.182.392,00	946.476.828.892,43	107,03	62.139.845.700,43	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	106.758.631.343,00	140.631.359.142,43	131,73	33.872.727.799,43	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49.171.622.443,00	61.020.899.130,70	124,10	11.849.276.687,70	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44.883.799.880,00	52.065.472.057,93	116,00	7.181.672.177,93	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.625.758.200,00	6.676.980.800,43	100,77	51.222.600,43	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.077.450.820,00	20.868.017.153,37	343,37	14.790.556.333,37	
1.2	Pendapatan Transfer	758.169.621.359,00	785.937.430.122,00	103,66	27.767.808.763,00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	676.230.225.359,00	688.941.470.722,00	101,88	12.711.253.363,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	72.986.811.998,00	85.884.282.522,00	117,68	12.897.470.524,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	497.883.361,00	311.666.200,00	62,64	(186.215.161,00)	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	592.594.530.000,00	592.594.526.000,00	100,00	(2.000,00)	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	100,00	0,00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	6.033.820.600,00	6.036.020.600,00	100,00	3.000.000,00	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	6.033.820.600,00	6.036.020.600,00	100,00	3.000.000,00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	75.845.525.400,00	90.899.139.800,00	119,85	15.053.555.400,00	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pend. Lainnya	56.603.575.400,00	71.677.130.800,00	125,99	15.053.555.400,00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pend. Lainnya	19.242.000.000,00	19.242.000.000,00	100,00	0,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	19.407.929.690,00	19.907.239.828,00	102,57	499.309.138,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.86.586.000,00	15.486.586.000,00	100,00	0,00	
1.3.2	Dana Darurat	2.921.343.690,00	2.921.483.322,00	100,00	140.122,00	
1.3.2	Kompensasi Pajak	0,00	499.169.006,00	0,00	499.169.006,00	
2	BELANJA	1.050.868.430.555,06	906.618.990.410,50	86,27	(144.249.440.144,56)	
2.1	BELANJA OPERASI	862.721.858.767,47	770.763.819.786,50	89,34	(91.958.038.980,97)	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	643.239.418.903,47	584.317.296.476,11	91,15	(58.922.122.427,36)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.118.308.435,00	128.893.860.721,00	84,59	(23.224.447.684,00)	
2.1.3	Belanja Bunga	144.000.000,00	120.031.476,89	83,36	(23.968.523,11)	
2.1.4	Belanja Subsidi	10.058.273.700,00	10.042.470.518,00	99,84	(15.803.182,00)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	56.901.857.799,00	45.390.060.594,50	79,77	(11.511.797.144,50)	
2.2	BELANJA MODAL	142.276.333.605,00	98.794.135.029,00	69,16	(43.482.198.576,00)	
2.2	Belanja Modal	142.276.333.605,00	98.794.135.029,00	69,16	(43.482.198.576,00)	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.151.071.037,00	306.297.000,00	3,76	(7.844.774.037,00)	
2.3	Belanja Tidak Terduga	8.151.071.037,00	306.297.000,00	3,76	(7.844.774.037,00)	
2.4	TRANSFER	27.719.167.145,59	37.154.738.595,00	98,50	(564.428.550,59)	
2.4.1	Transfer bagi Hasil ke Desa	27.719.167.145,59	37.154.738.595,00	98,50	(564.428.550,59)	
2.4.1.1	Belanja bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20.173.017.145,59	20.173.017.145,00	100,00	(0,59)	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	17.546.150.000,00	16.981.721.450,00	96,78	(564.428.550,00)	
	Surplus/(Defisit)	(106.532.248.163,06)	39.857.837.481,93	(29,93)	206.389.285.644,99	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	195.763.465.158,06	195.763.465.158,06	100,00	0,00	
3.1.2	Penerimaan Pajak Bencana	0,00	294.488.800,00	0,00	294.488.800,00	
	Jumlah	195.763.465.158,06	196.057.953.958,06	100,15	294.488.800,00	
3.2	Pengeluaran Daerah					
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	13.475.000.000,00	13.475.000.000,00	100,00	0,00	
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	2.114.000.000,00	2.114.744.928,40	99,99	(755.071,40)	
3.2.3	Pembelian Barang Daerah	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	100,00	0,00	
3.2.4	Pembayaran PPh 21	2.608.190.666,00	0,00	0,00	(2.608.490.666,00)	
3.2.5	Pembayaran Hutang Pajak Bencana	294.488.800,00	294.488.800,00	100,00	0,00	
3.2.6	JPKM	4.615.237.529,00	0,00	0,00	(4.615.237.529,00)	
	Jumlah	29.231.216.995,00	22.007.233.728,40	75,29	(7.223.983.266,60)	
	Pembiayaan Netto	166.532.248.163,06	174.050.720.229,66	104,51	7.518.472.066,60	
	SILPA	0,00	213.907.757.911,59			



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

RINCIAN LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2008 S/D BULAN DESEMBER BERDASARKAN REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA

halaman : 102

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.4	Pendapatan	838.765.147.792,00	892.078.189.444,50	106,36	53.313.041.652,50
1.20	URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM	838.765.147.792,00	892.078.189.444,50	106,36	53.313.041.652,50
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan	838.765.147.792,00	892.078.189.444,50	106,36	53.313.041.652,50
1.20.05.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	49.171.622.443,00	61.020.899.130,70	124,10	11.849.276.687,70
1.20.05.4.1.1.01	Pajak Hotel	11.000.000.000,00	14.522.397.204,16	132,02	3.522.397.204,16
1.20.05.4.1.1.01.01	Pajak Hotel Bintang dan Melati	11.000.000.000,00	14.522.397.204,16	132,02	3.522.397.204,16
1.20.05.4.1.1.02	Pajak Restoran	5.100.000.000,00	6.675.522.008,57	130,89	1.575.522.008,57
1.20.05.4.1.1.02.01	Pajak Restaurant	5.100.000.000,00	6.675.522.008,57	130,89	1.575.522.008,57
1.20.05.4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.300.000.000,00	3.553.667.031,10	154,51	1.253.667.031,10
1.20.05.4.1.1.03.01	Pajak Hiburan	2.300.000.000,00	3.553.667.031,10	154,51	1.253.667.031,10
1.20.05.4.1.1.04	Pajak Reklame	5.621.622.443,00	8.147.022.563,37	144,92	2.525.400.120,37
1.20.05.4.1.1.04.01	Pajak Reklame	5.621.622.443,00	8.147.022.563,37	144,92	2.525.400.120,37
1.20.05.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000,00	26.921.123.335,00	112,17	2.921.123.335,00
1.20.05.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000,00	26.921.123.335,00	112,17	2.921.123.335,00
1.20.05.4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	551.072.688,50	84,78	(98.927.311,50)
1.20.05.4.1.1.06.01	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	551.072.688,50	84,78	(98.927.311,50)
1.20.05.4.1.1.07	Pajak Parkir	500.000.000,00	650.094.300,00	130,02	150.094.300,00
1.20.05.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	500.000.000,00	650.094.300,00	130,02	150.094.300,00
1.20.05.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	355.488.600,00	492.135.750,00	138,44	136.647.150,00
1.20.05.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	40.907.200,00	0	40.907.200,00
1.20.05.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	40.907.200,00	0	40.907.200,00
1.20.05.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	355.488.600,00	451.228.550,00	126,93	95.739.950,00
1.20.05.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	6.604.758.200,00	6.604.758.200,43	100,00	0,43
1.20.05.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.604.758.200,00	6.604.758.200,43	100,00	0,43
1.20.05.4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar	1.257.049.790,00	1.257.049.790,00	100,00	0,00
1.20.05.4.1.3.01.02	Bank Pembangunan DIY	5.347.708.410,00	5.347.708.410,43	100,00	0,43
1.20.05.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.055.727.500,00	18.115.727.413,37	358,32	13.059.999.913,37
1.20.05.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak	0,00	157.750.000,00	0	157.750.000,00
1.20.05.4.1.4.01.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak	0,00	157.750.000,00	0	157.750.000,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

halaman: 103

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	0,00	15.000.000,00	0	15.000.000,00
1.20.05.4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	0,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00
1.20.05.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	130.750.000,00	0	130.750.000,00
1.20.05.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	395.727.500,00	2.385.716.395,80	602,87	1.989.988.895,80
1.20.05.4.1.4.02.01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	395.727.500,00	2.239.186.100,75	565,84	1.843.458.600,75
1.20.05.4.1.4.02.03	Penerimaan Jasa Giro Bendaharawan	0,00	94.783.341,05	0	94.783.341,05
1.20.05.4.1.4.02.04	Penerimaan Jasa Giro Penguatan Modal	0,00	51.746.954,00	0	51.746.954,00
1.20.05.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	4.555.000.000,00	14.360.470.263,92	315,27	9.805.470.263,92
1.20.05.4.1.4.03.01	Penerimaan Bunga Deposito	4.555.000.000,00	14.360.470.263,92	315,27	9.805.470.263,92
1.20.05.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	131.211.873,10	0	131.211.873,10
1.20.05.4.1.4.04.01	Kerugian Uang	0,00	131.211.873,10	0	131.211.873,10
1.20.05.4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	261.321.568,55	0	261.321.568,55
1.20.05.4.1.4.06.01	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	261.321.568,55	0	261.321.568,55
1.20.05.4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	7.651.200,00	0	7.651.200,00
1.20.05.4.1.4.10.01	Setoran Kelebihan Gaji dan Tunjangan Sebelum Tahun 2008	0,00	7.651.200,00	0	7.651.200,00
1.20.05.4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	30.000.000,00	0	30.000.000,00
1.20.05.4.1.4.11.03	Fasilitas Stadion (Sewa Stadion)	0,00	30.000.000,00	0	30.000.000,00
1.20.05.4.1.4.14	Kontribusi Penguatan Modal	105.000.000,00	120.000.000,00	114,29	15.000.000,00
1.20.05.4.1.4.14.11	Kontribusi Penguatan Modal Koperasi	105.000.000,00	120.000.000,00	114,29	15.000.000,00
1.20.05.4.1.4.15	Lain-lain	0,00	661.606.112,00	0	661.606.112,00
1.20.05.4.1.4.15.01	Lain-lain	0,00	661.606.112,00	0	661.606.112,00
1.20.05.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.484.695.359,00	86.195.950.722,00	117,30	12.711.255.363,00
1.20.05.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	72.986.811.998,00	85.884.282.522,00	117,67	12.897.470.524,00
1.20.05.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	35.638.632.221,00	45.251.474.848,00	126,97	9.612.842.627,00
1.20.05.4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	24.996.857.193,00	28.641.830.184,00	114,58	3.644.972.991,00
1.20.05.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21, 25 dan 29 Wajib Pajak OP dalam Negeri	12.351.322.584,00	11.990.977.490,00	97,08	(360.345.094,00)
1.20.05.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	497.883.361,00	311.668.200,00	62,60	(186.215.161,00)
1.20.05.4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari IHPH	829.952,00	1.511.040,00	182,06	681.088,00
1.20.05.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	350.109.409,00	163.213.161,00	46,62	(186.896.248,00)
1.20.05.4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Cukai	146.944.000,00	146.943.999,00	100,00	(1,00)
1.20.05.4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	592.594.530.000,00	592.594.528.000,00	100,00	(2.000,00)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITAN
 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009

(dalam rupiah)

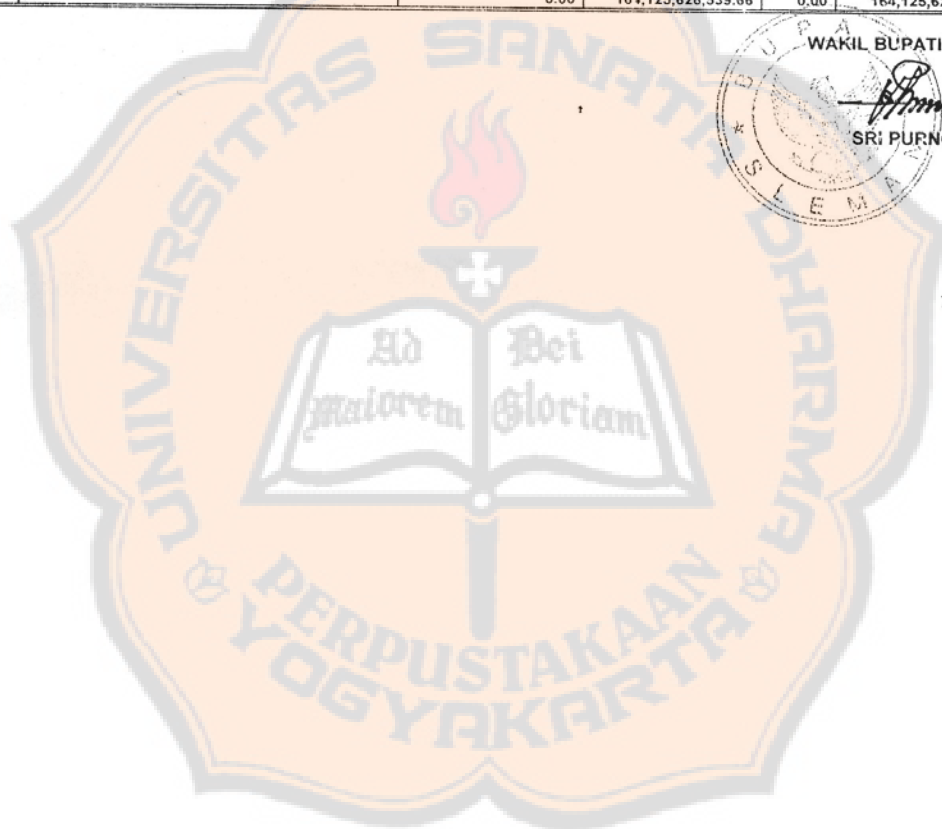
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	955,033,225,051.95	996,192,714,591.84	104.31	41,149,489,639.85	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	121,910,153,263.99	157,231,267,811.84	121.96	28,313,114,547.85	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56,350,000,000.00	71,044,731,106.66	126.08	14,694,731,106.66	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	49,556,793,680.00	54,719,438,555.90	110.42	5,162,644,875.90	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9,839,600,003.99	9,673,164,260.92	101.36	133,563,462.93	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	13,171,758,780.00	21,463,933,882.36	163.18	8,322,175,102.36	
1.2	Pendapatan Transfer	809,017,154,386.00	822,650,618,280.00	101.69	13,633,463,892.00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	724,463,105,588.00	717,703,169,280.00	95.07	(6,759,936,308.00)	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	100,380,047,588.00	93,771,968,643.00	93.42	(6,608,078,945.00)	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	249,280,000.00	97,422,637.00	39.08	(151,857,363.00)	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	587,857,778,000.00	587,857,778,000.00	100.00	0.00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	35,976,000,000.00	35,976,000,000.00	100.00	0.00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0.00	20,393,400,000.00	0.00	20,393,400,000.00	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	0.00	20,393,400,000.00	0.00	20,393,400,000.00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	84,554,048,800.00	84,554,049,300.00	100.00	200.00	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	68,062,048,800.00	68,062,049,000.00	100.00	200.00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	16,492,000,000.00	16,492,000,000.00	100.00	0.00	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17,097,917,400.00	16,300,828,600.00	95.34	(797,088,800.00)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,020,770,000.00	120,770,000.00	11.83	(900,000,000.00)	
1.3.2	Dana Cukai Tembakau	1,182,700,400.00	1,235,611,600.00	108.70	102,911,200.00	
1.3.2	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	14,894,447,000.00	14,894,447,000.00	0.00	0.00	
2	BELANJA	1,139,002,482,963.58	1,016,026,601,135.37	89.20	(122,975,881,828.21)	
2.1	BELANJA OPERASI	953,622,507,390.00	860,189,984,372.37	90.20	(93,432,523,017.63)	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	689,861,046,579.00	636,007,528,849.82	92.28	(53,253,517,729.18)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173,626,240,022.00	147,599,744,504.64	85.01	(26,026,495,517.36)	
2.1.3	Belanja Bunga	144,000,000.00	102,458,156.61	71.15	(41,541,843.39)	
2.1.4	Belanja Subsidi	10,800,000,000.00	10,189,618,480.00	94.35	(610,381,520.00)	
2.1.5	Belanja Hibah	19,411,418,350.00	19,401,387,158.00	99.95	(10,031,192.00)	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	59,779,802,439.00	46,289,247,223.30	77.43	(13,490,555,215.70)	
2.2	BELANJA MODAL	136,979,896,197.01	115,846,912,555.00	84.57	(21,132,983,642.01)	
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0.00	48,246,925.00	0.00	0.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	Belanja Modal	136,979,896,197.01	115,846,912,555.00	84.57	(21,132,983,642.01)	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,409,675,309.17	0.00	0.00	(6,409,675,309.17)	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6,409,675,309.17	0.00	0.00	(6,409,675,309.17)	
2.4	TRANSFER	41,990,404,067.40	39,989,704,208.00	95.24	(2,000,699,859.40)	
2.4.1	Transfer bagi Hasil ke Desa	41,990,404,067.40	39,989,704,208.00	95.24	(2,000,699,859.40)	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20,523,769,067.40	20,517,574,208.00	99.97	(6,194,859.40)	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	21,466,635,000.00	19,472,130,000.00	90.71	(1,994,505,000.00)	
	Surplus/(Defisit)	(183,969,257,911.59)	(19,843,886,443.53)	10.79	164,125,371,468.06	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO. RUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	213,907,757,911.59	213,907,757,911.59	100.00	0.00	
	Jumlah	213,907,757,911.59	213,907,757,911.59	100.00	0.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	100.00	0.00	
3.2.3	Penyertaan Modal (Investasi) Swasta	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00	0.00	
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	138,000,000.00	137,744,928.40	99.82	(255,071.60)	
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	6,600,500,000.00	6,600,500,000.00	100.00	0.00	
	Jumlah	29,938,500,000.00	29,938,244,928.40	99.99	(255,071.60)	
	Pembiayaan Netto	183,969,257,911.59	183,969,512,983.19	100.00	255,071.60	
	SILPA	0.00	164,125,626,539.66	0.00	164,125,626,539.66	

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SR: PURNOMO



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

RINCIAN LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2009 S/D BULAN DESEMBER BERDASARKAN REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA

halaman : 105

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.4	Pendapatan	904.855.757.442,99	941.320.581.863,01	104,02	36.464.824.420,02
1.20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,	904.855.757.442,99	941.320.581.863,01	104,03	36.464.824.420,02
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan	904.855.757.442,99	941.320.581.863,01	104,03	36.464.824.420,02
1.20.05.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	56.350.000.000,00	71.044.731.106,66	126,08	14.694.731.106,66
1.20.05.4.1.1.01	Pajak Hotel	12.500.000.000,00	18.189.624.204,48	145,52	5.689.624.204,48
1.20.05.4.1.1.01.01	Pajak Hotel Bintang dan Melati	12.500.000.000,00	18.189.624.204,48	145,52	5.689.624.204,48
1.20.05.4.1.1.02	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	7.628.940.657,53	127,15	1.628.940.657,53
1.20.05.4.1.1.02.01	Pajak Restoran	6.000.000.000,00	7.628.940.657,53	127,15	1.628.940.657,53
1.20.05.4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.600.000.000,00	3.637.358.441,16	139,90	1.037.358.441,16
1.20.05.4.1.1.03.01	Pajak Hiburan	2.600.000.000,00	3.637.358.441,16	139,90	1.037.358.441,16
1.20.05.4.1.1.04	Pajak Reklame	6.800.000.000,00	9.010.860.114,49	132,51	2.210.860.114,49
1.20.05.4.1.1.04.01	Pajak Reklame	6.800.000.000,00	9.010.860.114,49	132,51	2.210.860.114,49
1.20.05.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	27.200.000.000,00	31.190.111.489,00	114,67	3.990.111.489,00
1.20.05.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	27.200.000.000,00	31.190.111.489,00	114,67	3.990.111.489,00
1.20.05.4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	662.441.550,00	101,91	12.441.550,00
1.20.05.4.1.1.06.01	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	662.441.550,00	101,91	12.441.550,00
1.20.05.4.1.1.07	Pajak Parkir	600.000.000,00	725.394.650,00	120,90	125.394.650,00
1.20.05.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	600.000.000,00	725.394.650,00	120,90	125.394.650,00
1.20.05.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.099.660.274,00	2.260.169.234,00	205,53	1.160.508.960,00
1.20.05.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.099.660.274,00	2.260.169.234,00	205,53	1.160.508.960,00
1.20.05.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	309.209.200,00	0	309.209.200,00
1.20.05.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.099.660.274,00	1.950.960.034,00	177,41	851.299.760,00
1.20.05.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	9.818.600.803,99	9.818.600.825,99	100,00	22,00
1.20.05.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.818.600.803,99	9.818.600.825,99	100,00	22,00
1.20.05.4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman	2.040.439.466,00	2.040.439.488,00	100,00	22,00
1.20.05.4.1.3.01.02	BPD DIY	7.778.161.337,99	7.778.161.337,99	100,00	0,00
1.20.05.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.472.424.577,00	19.245.633.816,36	167,76	7.773.209.239,36

Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2005

Pemerintah Kabupaten Sleman

Uraian	(Rp)
Pendaftaran Wajib Pajak	115.426.300
Pengelolaan Titik Reklame	69.422.000
Penertiban Reklame	58.040.000
Sewa Lahan	130.000.000
Jumlah	372.888.300

Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2006

Pemerintah Kabupaten Sleman

Uraian	(Rp)
Pendaftaran Wajib Pajak	140.737.750
Pengelolaan Titik Reklame	101.482.000
Penertiban Reklame	99.360.000
Sewa Lahan	130.000.000
Jumlah	341.579.750

Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2007

Pemerintah Kabupaten Sleman

Uraian	(Rp)
Pendaftaran Wajib Pajak	134.476.000
Pengelolaan Titik Reklame	105.000.000
Penertiban Reklame	173.120.000
Sewa Lahan	60.000.000
Jumlah	472.596.000

Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2008

Pemerintah Kabupaten Sleman

Uraian	(Rp)
Pendaftaran Wajib Pajak	157.017.550
Pengelolaan Titik Reklame	120.000.000
Penertiban Reklame	158.877.700
Sewa Lahan	66.000.000
Jumlah	435.895.250

Biaya Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2009

Pemerintah Kabupaten Sleman

Uraian	(Rp)
Pendaftaran Wajib Pajak	170.000.000
Pengelolaan Titik Reklame	102.000.000
Penertiban Reklame	160.000.000
Sewa Lahan	66.000.000
Jumlah	498.000.000



DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana batasa tingkat efisiensi untuk penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sleman
4. Apa penyebab kenaikan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak daerah di kabupaten Sleman?
5. Apa penyebab penurunan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak daerah di kabupaten Sleman?

